

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

Ma'had Umar bin Khattab Banjarmasin didirikan tanggal 29 April 2011 M. Tepat nya pada tanggal 25 Jumadil Awal 1432 H, yang telah diresmikan oleh Walikota Banjarmasin H. Muhidin, sebagai tanda dimulai kegiatan belajar mengajar. Berdirinya Ma'had Umar bin Khattab Banjarmasin tidak lepas dari andil bapak H. Zaini Dahlan selaku pemilik lahan dan gedung 3 lantai beserta mushalla yang telah dibangun oleh beliau sebagai bentuk perhatian beliau terhadap pendidikan Alquran. Ma'had Umar bin Khattab Banjarmasin yang berdiri di atas lahan seluas 20 x 20 m² ini pada awalnya memiliki santri putra.

Pada tahun 2017, Ma'had Umar bin Khattab dijadikan sebagai pondok putri, terusan dari pondok pesantren An-Nashr Batu-Malang. Pada mulanya Ma'had Umar bin Khattab memiliki program Takhassus-Tahfidz, Tahfidz-SMP dan Regular 3x seminggu.

Pada tahun 2020, Ma'had Umar bin Khattab berubah nama menjadi Pondok Pesantren Umar bin Khattab sesuai yang terdaftar di Kemenag di bawah Yayasan Pendidikan Islam Umar bin Khattab. Pondok Pesantren Umar bin Khattab kini memiliki program Takhassus-Tahfidz, Tahfidz-SMP dan Talaqqi Syahadah.

Dengan tujuan sebagai wadah untuk mencetak generasi qur'ani dan mampu menghafal Quran 15 - 30 juz sampai mutqin, memahami kandungan al Quran, dan memahami ilmu dasar Islam dalam 3 tahun.


Selain bertujuan untuk pendidikan Al-Qur'an, Pondok Pesantren Umar bin Khattab Banjarmasin ini juga memiliki program ekstrakurikuler seperti Olahraga Memanah, Berenang, Senam, Burdah dan Maulid, dan Majelis Taklim dengan tujuan agar santriwati dibekali keterampilan, kemandirian dan wawasan secara global. Adapun kitab yang digunakan dalam Majelis Taklim yang dibuka khusus untuk muslimah yaitu Kitab *Attibyan Fii Adab* dan *At-tadzkirah Al-hadhramiyah* (Fiqh dan TaSawuf Wanita), serta Tafsir al-Qur'an.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

Adapun Visinya yaitu menciptakan generasi Qurani yang mandiri, berwawasan global, dan berbasis aqidah Ahlussunah wal Jama'ah bermazhab Syafi'i. Sedangkan Misinya adalah Mencetak generasi muslimah yang berwawasan al-Qur'an, Sunnah dan berakhlak mulia, mewujudkan pendidikan islami yang kreatif dan inovatif yang mampu menjawab tantangan arus globalisasi dan menyiapkan generasi muslimah salihah madrasah pertama bagi generasi mendatang.

3. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

Tabel 4.1 Struktur Pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.



4. Tata Tertib dan Peraturan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT. dan meneladani Rasulullah SAW. dalam semua keadaan.
- b. Taat dan patuh atas perintah dan arahan dari Mudirah dan Musyrifah.
- c. Menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku.
- d. Bertutur kata sopan dan berakhlak mulia, amalkan 3S (senyum, salam, dan sapa) dengan semua orang.
- e. Menghormati mudirah dan keluarga, ustazah, dan teman.
- f. Menyelesaikan sangketa dan masalah dengan nasehat yang baik dan musyawarah.

5. Sarana dan Prasarana Pendukung Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

Tabel 4.2 Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

No.	Jenis Barang
1.	Ranjang
2.	Kasur
3.	Bantal
4.	Dispenser
5.	Washtafel
6.	Komputer
7.	Kipas Angin
8.	Lemari Santri
9.	Lemari Arsip
10.	Lemari Kitab
11.	Papan Tulis
12.	Rehal/meja Qur'an
13.	Meja Kantor
14.	Kursi Kantor
15.	Kursi Panjang
16.	Meja Panjang
17.	Papan Informasi
18.	Pengeras Suara
19.	Sofa
20.	Drawer/Laci
21.	Jam Dinding
22.	LCD Proyektor
23.	Laptop
24.	Printer
25.	CCTV
26.	Rak Sepatu

6. Jumlah Jamaah Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab

Adapun jumlah jamaah majelis taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab pada kajian fiqh wanita sekitar 140 orang yang terdiri dari 90 Santri Wati, 25

jamaah ibu-ibu dan 25 Jamaah remaja. Namun yang peneliti wawancarai ada 16 orang jamaah.

7. Biografi Ustadzah Sumayah Sufian

- Nama : Sumayah Sufian
- TTL : Banjarmasin, 21 Mei 1991
- Status : Sudah Menikah
- Motto : Hiduplah untuk hari ini, jangan menunggu besok
- Kemampuan Bahasa : Indonesia dan Arab
- Riwayat Pendidikan :
1. 2003-2005 PP Tahfizul Al-Qur'an Asy-Syadzili III Tumpang-Malang
 2. 2005-2007 Pesantren Tahfizh Qur'an Ma'unah Sari Bandar Kidul-Kediri
 3. 2008-2012 Daaruzahra Education School Tarem-Yaman Hadramout
- Riwayat Pekerjaan :
1. 2008-2012 Pengajar di Daaruzzahra, Tarem-Hadramout
 2. 2015-2018 Pengajar di Ma'had An-Noer, Janda Baik-Malaysia
 3. 2018-Sekarang Pengajar di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Banjarmasin

B. Hasil Penelitian

Setelah penulis menyajikan tentang gambaran pada Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin, maka kemudian penulis akan menyajikan data berupa hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan teknik

pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat disimpulkan data yang diperlukan.

Kemudian data tersebut akan disajikan dalam penjelasan uraian kata atau disebut juga dengan deskriptif. Adapun hasil penyajian data mengenai Pengimplementasian Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin dan faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut yang akan disajikan dalam uraian berikut:

1. Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

Untuk menggambarkan data Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin, peneliti menyajikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti.

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.⁵⁰ Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Dari pengertian implementasi diatas menunjukkan bahwa implementasi itu adalah sebuah pelaksanaan, penerapan atau tindakan dari sebuah rencana atau proses yang sudah disusun rapi. Implementasi yang akan peneliti jabarkan dalam penelitian ini terkait penerapan

⁵⁰ “Implementasi” KBBI, diakses pada 22 Mei 2023. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

atau pengamalan jamaah terkait ilmu yang jamaah dapatkan terhadap kajian fiqh wanita dengan merujuk pada kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah*.

Adapun fokus pembahasan yang akan peneliti bahas dalam kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* adalah pengimplementasian jamaah terhadap materi thaharah, haid, nifas dan wiladah, istihadhah dan sholat, lingkupan pembahasan hanya di lima materi tersebut, mengapa peneliti hanya mengambil lima materi tersebut karena kelima materi tersebut sudah selesai dijelaskan atau di bahas oleh ustadzah dan kelima materi tersebut termuat dalam kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* yang menjadi rujukan dalam kajian fiqh wanita ini

Sebelum peneliti menyajikan bagaimana peimplementasian jamaah, peneliti ingin menyajikan bagaimana pandangan ustadzah serta jamaah terhadap kajian fiqh wanita ini dan juga perencanaan atau mula berdirinya kajian fiqh wanita ini, dimulai dengan hasil wawancara bersama Ustadzah Sumaiya Sufian selaku pengajar yang memaparkan:

Setiap perempuan harus mengetahui ilmu fiqh tersebut karena itu penentu dia sah dan tidak sahnya dalam beribadah, karena fiqh ini lingkungan ibadah hukum syariat, karena ilmu isalm sendiri adalah fardu ain, bisa jadi masyarakat kita banyak buku-buku jadi panduan tapi sebanyak-banyaknya buku perlu guru untuk menjelaskan. Di banjarmasin secara umum banyak kajian umum namun sedikit yang membahas fiqh secara rinci. Karena biasanya kajian fiqh ini identik dengan pesantren dan kitab, dan ibu-ibu rancak satu sisi harus belajar dan satu sisi tidak punya kekuasaan untuk belajar kitab, makanya jadi kita ingin gimna ada kajian ini secara umum khususnya tentang fiqh.⁵¹

Hal ini selaras dengan yang disampaikan saudara Nur Rizky yang menyampaikan:

⁵¹ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqh Wanita, Pada 6 Maret 2024

Fiqih Wanita ini sangat bagus, dan sangat penting untuk para wanita muslimah, karena ilmu fiqih adalah ilmu fardhu ‘ain yang harus dipelajari setiap muslim dan muslimah, dan ilmu fiqih juga mengatur tata cara beribadah kita sesuai syariat, belajar ilmu fiqih agar benar ibadah yang kita lakukan.⁵²

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa fiqih wanita harus diketahui, dan dipelajari oleh setiap wanita, dikarenakan fiqih adalah syariat yang harus dipenuhi untuk berelaksanaan sah atau tidaknya ibadah kita. Fiqih wanita yang jarang dibahas terutama di banjarmasin juga yang membuat ustazah ingin membuka kajian fiqih wanita, sebagaimana yang disampaikan oleh ustazah Sumaiya Sufian sebagai berikut:

Alasan kajian fiqih wanita dibuka arena mengamalkan ilmu, karena setiap ilmu yang dipelajari itu harus disampaikan dan juga ntuk memenuhi perintah guru. Mulai pertama kali dibentuk prosesnya sejak Hubabah Nur datang ke indonesia 2019, waktu itu ulun ke jakarta setalah itu ke palangka ketika di palangka ada kesempatan berbicara secara langsung, ketika itu hubabah bertanya “kamu sekarang bikin apa”, karena sebelum ini kiprah ulun ada di pesantren, dan sebagaian orang memandang kalo asalnya dari pesantren akan tetap di pesantren tidak mau membuka ruang untuk yang di luar, itu yang akhirnya menjadikan atau menggerakkan ulun ketika ditanya Hubabah Nur apa yang kamu bikin di masyarakat dan ulun akhirnya berfikir perlu membuat majelis. Itu mulainya.⁵³

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti pahami awal mula adanya kajian fiqih wanita ini sekitar tahun 2019 dengan niat beliau di mulainya kajian fiqih ini sebagai pengamalan ilmu yang sudah beliau dapatkan, serta bentuk memenuhi perintah guru, dan juga dikarenakan kiprah sidin mengajar di pondok maka beliau tergerak untuk membuka kajian ini untuk memberii kesempatan kepada orang-orang luar dalam memhami ilmu agama. Beliau juga menyertakan alasan mengapa memilih fiqih wanita untuk dikaji dikarenakan masih belum

⁵² Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

⁵³ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 6 Maret 2024

banyak kajian khusus fiqih wanita di Banjarmasin ini kebanyakan hanya kajian secara umum sebagaimana yang diungkapkan beliau yaitu:

Sejauh ini di Banjarmasin secara umum banyak kajian umum namun sedikit yang membahas fiqih secara rinci. Karena biasanya kajian fiqih ini identik dengan pesantren dan kitab, dan ibu-ibu rancak satu sisi harus belajar dan satu sisi tidak punya kekuasaan untuk belajar kitab, makanya jadi kita ingin gimana ada kajian ini secara umum khususnya tentang fiqih.⁵⁴

Dalam hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa kajian fiqih wanita ini berlangsung di mushola Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin. Kajian ini berlangsung selama dua kali dalam satu bulan yang mana di ambil Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Kajian fiqih ini awalnya hanya ibu-ibu komplek lalu dibuka secara umum dan juga diikuti oleh santi-santri di sana, sebagaimana hasil wawancara oleh pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

Dulu waktu kajian baru sekedar tetangga dan hanyar yang tau aja, namun sekarang sudah menyebar, tidak lagi jamaahnya sekedar tetangga yang datang tapi datang dari luar.⁵⁵

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Ustadzah Sumaiya Sufian, bahwasanya:

Ketika ingin memilih harinya ulun memikirkan bagaimana ada kajian di mushola ini untuk umum, gimana cara memanggil orang untuk datang. Yang mana sebelumnya memang sudah ada arisan setiap hari sabtu ibu-ibu komplek, dan itu dulu diisi oleh mama ulun setelah sidin wafat ulun yang menggantikan dan saat itulah ulun mejadwalkan dengan diisi dua Sabtunya untuk kajian. Dan sejak itu dibuka untuk umum.⁵⁶

⁵⁴ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 6 Maret 2024

⁵⁵ Hasil Wawancara Syarifah Ulfah, Selaku Pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Pada 28 Maret 2024

⁵⁶ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 6 Maret 2024

Dalam kajian fiqih wanita ini Ustadzah Sumaiya Sufian menggunakan kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* yang mana menurut beliau kitab ini ringkas namun menghimpun yang penting terkait permasalahan wanita sebagaimana yang diungkapkan Ustadzah Sumaiya Sufian alasan beliau dalam mengambil kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* ini

Karena kitab ini ringkas tapi seringkas-ringkasnya kitab ini menghimpun yang penting terutamanya ketika kita menjelaskan masyarakat tentang menuntun ilmu yaitu isalam, ihsan, iman. Ada penjelasan fiqih yang paling besar dan kitab itu di tutup dengan adab seorang wanita yang Ulun rasa semua wajib mengetahui.⁵⁷

Dalam wawancara diatas dapat peneliti temukan bahwa kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* adalah kitab fiqih yang disusun seringkas mungkin namun isinya hal-hal yang penting berkenaan dengan permasalahan wanita sendiri dan kitab ini akan sangat mudah dipahami oleh para jamaah yang mengikuti kajian fiqih wanita ini. Dan inilah pemaparan hasil data yang peneliti dapatkan tentang proses perencanaan awal dibentuknya Kajian Fiqih Wanita di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan data yang di dapat untuk mengetahui terkait Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin, yang mana fokus materi yang peneliti ambil ada lima materi yaitu thaharah, haid, nifas, istihadoh dan sholat penyajian data sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 6 Maret 2024

a. Thaharah

Mengenai Thaharah yang berasal dari bahasa arab yakni طهارة-يطهر -طهر yang artinya bersuci.⁵⁸ Thaharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terhadap informan terkait dengan pengimplementasian materi thaharah berikut pernyataan informan:

InsyaAllah ulun mengamalkan karena bersuci tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, sejauh ini materi terkait thaharah sangat membantu ulun dalam memahami bagaimana caranya bersuci dengan baik dan benar.⁵⁹

Siska Madina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun materi yang disukai itu taharah faedahnya supaya kita lebih teliti lagi mengenai kebersihan, apalagi kita yang mondok pasti kebersihan itu paling utama, dan juga untuk wudhu ada doa-doa setiap gerakan itu ke pakai, bukan cuma yang sekarang familiar aja di amalkan tapi yang baru diajarkan alhamdulillah kepake.⁶⁰

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Saya merasakan adanya perubahan lebih baik, namun materi ini sudah saya ketahui sebelum mondok, dan menjadi lebih sempurna lagi saat dijelaskan kembali oleh ustadzah sumaiya⁶¹

Shaufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Setelah saya mengikuti kajian ini, mandi besar saya menjadi lebih baik dalam tata caranya dan sunnahnya.⁶²

Ajwa Annisa sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

InsyaAllah saya mengamalkan karena thaharah itu pasti dilakukan sehari-hari dalam kehidupan.⁶³

⁵⁸ An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 234.

⁵⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shafuroh, Pada 6 Maret 2024

⁶⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Siska Madina, Pada 6 Maret 2024

⁶¹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

⁶² Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

⁶³ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

InsyaAllah semakain baik saat saya wudhu ataupun ketika bersuci, karena thaharah ini sangat penting awal dari segala mula diterima atau tidaknya ibadah kita.⁶⁴

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah banyak perubahan yang berdampak positif untuk diri saya sendiri yang awalnya saya tidak mengetahui detail sunnah-sunnah wudhu dan mandi besar, sekarang dengan ikutnya belajar kajian ini dapat menambah pengetahuan mengenai thaharah, dan insyaAllah saya mengamalkan apa yang sudah di pelajari terkait thaharah.⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan para jamaah santri dapat diketahui bahwa mereka para santri mengamalkan dengan baik masalah thaharah baik dari segi bersuci, wudhu dan mandi besar. Karena menurut mereka thaharah ini setiap harinya pasti kita lakukan ketika ingin beribadah.

Para santri juga merasa thaharah merka lebih baik setelah mengikuti kajian fiqih wanita ini, dan mereka juga berusaha dalam mengamalkan sunnah-sunnah yang ada setiap hendak bersuci.

Adapun beberapa jamaah umum yang peneliti wawancarai terkiat bagaimana pengimplementasian mereka dalam materi thaharah ini menyatakan:

Alhamdulillah ada perubahan jadi lebih baik yang dulunya tidak tau menjadi tau. Seperti bersuci untuk hadats kecil dan besar menggunakan air suci mensucikan (air mutlak), sebelum mandi besar mengerjakan sunnah-sunnahnya dulu, seperti membersihkan kemaluan, dan berniat “sengajaku mengangkat hadats besar dari kemaluanku” seperti yang pernah di ajarkan ustadzah sumaiya, kemudian mengambil air wudhu,lalu

⁶⁴ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

⁶⁵ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

lanjut mandi besar, yang mana niat mandi besarnya di dalam hati bersamaan dengan air guyuran pertama menyentuh ke anggota badan.⁶⁶

Nia Muliyanti sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah mengamalkan dan lebih jelas mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah.⁶⁷

Rusmini Safitri sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah, dari apa yang ustadzah ajarkan dalam kajian fiqh wanita ini terutama dalam hal thaharah wudhu saya ada perubahan. Mengikuti sunnah yang diajarkan beliau yang mana beliau berguru langsung dengan para wali di tarim. InsyaaAllah sunnah-sunnah yang beliau ajarkan akan dikerjakan.⁶⁸

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Thaharah ini meolah ulun lebih baik lagi dalam berhati-hati ketika bersuci apalagi pas keputihan, ulun amalkan pasti apalagi wudhu pasti kita lakukan setiap harinya.⁶⁹

Ibu Irawati sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ibu amalkan dan pasti lebih baik dari sebelumnya setelah mengetahui ilmunya.⁷⁰

Ibu Yuni Faridah sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ibu hanyar aja tahu tentang thaharah ini secra detail dulu ibu tahu yang umum lah kada tahu bahwa bersuci ini pembahasanya detail saat ustdzah menyampaikan. Untuk mengamalkan insyaAllah.⁷¹

Ibu Hj. Arbainah sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

InsyaAllah mengamalkan untuk perubahan pasti jauh lebih baik lagi.⁷²

⁶⁶ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

⁶⁷ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Muliyanti, Pada 9 Maret 2024

⁶⁸ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

⁶⁹ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Irawati, Pada 20 April 2024

⁷⁰ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Yuni Faridah, Pada 9 Maret 2024

⁷¹ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Sartiyem, Pada 9 Maret 2024

⁷² Hasil Wawancara Jamaah Ibu Hj. Arbainah, Pada 9 Maret 2024

Dari wawancara jamaah remaja dan jamaah ibu-ibu diatas dapat peneliti ketahui bahwa mereka pun juga mengamalkan dan merasa thaharah mereka jauh lebih baik dan banyak hal-hal mereka tidak bisa bedakan menjadi bisa dibedakan setelah mengikuti kajian fiqih wanita ini.

Materi terkait thaharah ini memang sangat utama bagai kita sebagai sorang muslimah, pendapat jamaah terkait taharah ini pun sangat antusias karena dari pertanyaan peniliti materi apa yang disukai banyak yang menjawab materi thaharah, yang mana kata jamaah thaharah ini sebagai puncaknya ibadah, puncaknya bagaimana keadaan kita saat ingin bertemu Allah. sebagai mana pernyataan salah satu jamaah remaja terkait materi thaharah ini senagai berikut

Taharah nih menurut ulun sesuatu yang sangat penting, karena taharah ini puncaknya ibadah, kalo nya kada bujur maka sholat kita kada bujur jua.⁷³

Hal ini juga selaras dengan pernyataan saudari Fitri Jubaidah selaku jamaah remaja yang ada di kajian fiqih wanita

Untuk thaharah itu wajib kita ketahui, karena bersih itu kan disukai, kita melihat awak rigatnya rasa kayak, apalagi pas kita beibadah dalam keadaan thaharah kada bujur.⁷⁴

Dari semua wawancara yang peneliti jabarkan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa materi thaharah adalah materi yang paling banyak disukai serta semua jamaah mengamalkan materi ini dengan baik dan benar sebab thaharah adalah kunci dari segala penerima ibadah yang

⁷³ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Jahwa Nor Wafa, Pada 20 April 2024

⁷⁴ Wawancara Jamaah remaja Fitri Jubaidah 20 April 2024

dilakukan, bahkan jamaah merasakan bahwa setelah mengikuti kajian banyak perubahan yang jauh lebih baik cara bersuci mereka, lebih teliti dan juga jamaah selain mengamalkan yang wajib ketika bersuci mereka juga berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang terdapat ketika bersuci.

b. Haid

Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun atau lebih, dikalangan remaja sekarang mungkin mereka sudah memasuki fase haid yang mana haid bukan cuma keluar darah tapi ada perkara-perkara yang harus kita pelajari dan pahami sebagai Muslimah. Bahkan masih ada salah satu jamaah yang masih bingung terkait masalah haid yang dialami sehingga perlu belajar kembali soal haid.

Bab haid yang paling penting kalo dari ulun, karena masih perlu bnyak belajar lagi soal haid, karena terkadang sangat membingungkan untuk haid ini, masih belum cukup memahami secara rinci.⁷⁵

Dari hasil observasi peneliti ketika mengikuti kajian fiqih wanita ini peneliti melihat ustadzah dengan sangat pelan dan teliti ketika membahas dan menjelaskan mengenai haid ini. Bahkan ustdzah pernah menyatakan bahwa haid ini pembahasannya sangat dalam bukan cuma keluar darah itu haid lalu setelah bersih tidak keluar lalu mandi besar saja tanpa mengetahui step by step bagaimana cara kita mengetahui bahwa

⁷⁵ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

darah itu sudah benar-benar tidak keluar lagi dan hal itu menyatakan bahwa masalah dalam pemahaman haid itu sangat perlu dipahami.⁷⁶

Berikut peneliti jabarkan data dari pertanyaan wawancara mengenai materi haid yang peneliti dapatkan mengenai implementasi jamaah terhadap materi haid

Ulun sudah haid dan juga ulun mengetahui perkara haid dari kecil udah di ajarin, sampe sekarang di ajarkan oleh ustadzah itu jadi murojaah ilmu, dan juga ulun lebih paham dan jelas mehitung masa haid. Untuk mengamalkan pasti.⁷⁷

Siska Madina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Untuk haid ulun sudah mengalami, masalah mengamalkan ada satu doa ketika haid yang di sampaikan ustdzah, itu yang sering di amalkan. Karena orang-orang ketika haid pasti bilang kenapa haid, tapi kalo kita di syukuri kaya alhamdulillah haid.⁷⁸

Ajwa Annisa sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Saya sudah mengealami haid, materi haid ini sangat teliti apalagi utadzah menjelaskan dengan pelan-pelan dan rinci sehingga mudah dalam memahaminya, saya sangat terbantu dan insyaAllah mengamalkan ilmu haid yang disampaikan ustdzah.⁷⁹

Dari hasil wawancara jamaah santri peneliti menemukan bahwa semua santri wati sudah mengalami haid dalam artian mereka sudah baliq. Dan dari wawancara di atas peneliti temukan bahwa mereka mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan haid, dan peneliti juga menanyakan bagaimana para jamaah santri apakah mengetahui macam-macam darah serta masa haid bagi seorang wanita, berikut pernyataanya.

⁷⁶ Hasil Observasi pada 7 Januari 2023

⁷⁷ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shafuroh, Pada 6 Maret 2024

⁷⁸ Hasil Wawancara Jamaah Santri Siska Madina, Pada 6 Maret 2024

⁷⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

Warna darah itu ada lima hitam, merah, coklat, kuning dan keruh, dan orang dinyatakan haid jika darah keluar selama satu hari satu malam dari keluarnya ketika sudah memasuki lima belas hari masa suci.⁸⁰

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun mengetahui darah haid itu kata ustdzah ada lima hitam, merah, coklat, kuning dan keruh. Waktu yang menyatakan bahwa kita datang haid itu apabila darah keluar dengan waktu minimal semalaman.⁸¹

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Darah haid itu berwarna hitam atau merah atau kuning atau gak keruh karena warna kuning dan kekeruhan juga termasuk darah haid.⁸²

Noor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Warna darah haid itu hitam, merah, kuning agak keruh, namun jika keputihan cairanya bukan warna kekuningan. Masa haid itu 1-15 hari dan minimal kelar satu kali dalam dua puluh empat jam.⁸³

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti temukan bahwa para jamaah mengetahui masa haid dengan benar dan juga mengetahui macam-macam darah haid, menurut peneliti sangat penting mengetahui macam-macam darah karena ketika tidak mengetahui apa saja macam-macam darah bagaimna menegtahui bahwa darah itu sudah benar-benar dikatakan suci, sebagaimana disampaikan salah satu jamaah selalu mencek dengan menggeunakan kapas terlebih dahulu untuk berhati-hati, yang mana ustadzah pernah memberitahu dan mewanti-wanti bahwa saat kita cek secara nyata tidak ada lagi darah yang keluar maka hal itu belum tentu bersih, berhati-hatilah dengan cara kita mencek menggunakan kapas di daerah dalam kemaluan, biasanya kalo memang tidak ada lagi bercak berarti itu menentukan sudah bersih dan wajib melaksanakan mandi bersih.

Yang diajarkan ustdzah biasanya ulun cek dulu pake kapas, klo memang tidak keluar lagi atau ada tanda keputihan yg bisanya maka langsung mandi besar.⁸⁴

⁸⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

⁸¹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

⁸² Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

⁸³ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

⁸⁴ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Mulyanti, Pada 9 Maret 2024

Hal ini selaras dengan pernyataan jamaah remaja saudari Jahwa

Nor Wafa yang menyatakan:

Biasanya ulun mencek dulu pakai kapas kalo dicek masih ada berarti ulun masih haid tapi kalo di cek kededa lagi ulun biasanya langsung mandi.⁸⁵

Hal ini selaras dengan pernyataan jamaah remaja saudari Jahwa

Nor Wafa yang menyatakan:

Ulun biasanya mencek dulu pakai kapas atau tisu, apabila kada keluar ulun biasanya kada langsung mandi tapi ulun diamkan dulu baru ulun cek lagi kalonya memang di cek kededa lagi ulun langsung mandi.⁸⁶

Peneliti juga menanyakan bagaimana pengamalan jamaah terhadap penundaan mereka terhadap pelaksanaan mandi besar ketika sudah masuk masa suci dan berikut pernyataan yang disampaikan jamaah terkait hal ini.

Ulun ketika selesai haid akan menunda mandi bersih selama 24 jam atau sehari setelah terakhir Ulun melihat darah, biar yakin bahwa darah itu kada lagi keluar sudah suci, jika ulun selesai saat zuhur akhir di lihat memang kededa lagi keluar kemudian mandi besar tapai sudah waktunya ashar kebiasaannya ulun mengqodho sholat zuhurnya karena ulun cek darah bersih kededa keluar pas sudah masuk waktu zuhur.⁸⁷

Fitri Jubaidah sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Ulun ketika haid akan menunda mandi bersih sampai dilihat bujur-bujur kada keluar lagi entah itu darah atau flek, tapi ulun tetap mengqodho sholat sebelumnya misal pas ahasr ulun mandi bersih maka untuk zuhur ulun akan qodho.⁸⁸

Ajwa Annisa sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

⁸⁵ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Jahwa Nor Wafa, Pada 20 April 2024

⁸⁶ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

⁸⁸ Hasil Wawancara Jamaah remaja Fitri Jubaidah 20 April 2024

Biasanya ulun menunda sampai waktu ashar atau isya biasanya kalo kededa keluar lagi ulun baru mandi besar dan tetap mengqodho sholat sebelumnya.⁸⁹

Ibu Irawati sebagai jamaah Ibu-Ibu menyatakan sebagai berikut:

Ulun kebiasaan menunda 1- 2 hari supaya bujur-bujur darahnya kededa lagi, tapi untuk kebiasaan mengqodho sholat setelah haid ulun jarang mengamalkan.⁹⁰

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun lebih kearah hati-hati karen biasanya haid ulun tersendat-sendat jadi biasanya ulun menunda mandi besar sampai bujur-bujur kededa keluar lagi. Kalonya ulun mandi di saat terlewatnya sholat yang berdekatan akan ulun qodho.⁹¹

Rusmini Safitri sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Jika waktu zuhur darah tidak keluar namun masih ragu saya akan menunggu hingga waktu ashar tiba untuk mandi besar. Lalu mengqodo sholat saya dari zuhur.⁹²

Dapat dipahami bahwa diantara jamaah masih banyak yang menunda mandi besarnya dikarenakan kehati-hatian terhadap darah yang nantinya bakal keluar lagi, dan juga di dapati jamaah masih ragu-ragu dalam masalah suci atau stop keluar darah itu yang menjadikan jamaah lebih memilih menunda untuk mandi bersih, namun peneliti menemukan bahwa jamaah juga mengamalkan qodho sholat sebelumnya ketika masa haid sudah selesai, dan peneliti menemukan ada beberapa jamaah yang pendirianya kuat apabila sudah berish dicek maka harus mandi wajib tidak mereka tunda, seperti pernyataan jamaah berikut.

⁸⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

⁹⁰ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Irawati, Pada 20 April 2024

⁹¹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

⁹² Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

Kalau dirasa udah selesai seperti kebiasaan haid saya 7 hari dan sudah keluar lendir keputihan cair berwarna putih maka saya mandi besar, dan sholat dzuhur. Kalau dirasa masih belum selesai, maka saya menunggu waktu ashar, kalau di waktu ashar sudah benar-benar bersih, maka mandi besar, kemudian sholat ashar, lalu mengqodho sholat dzuhur.⁹³

Ajwa Annisa sebagai jamaah Santri menyatakan sebagai berikut:

Biasanya ulun menunda sampai waktu ashar atau isya biasanya kalo kededa keluar lagi ulun baru mandi besar dan tetap mengqodho sholat sebelumnya.⁹⁴

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Harus mandi besar karena kemungkinan darah tidak keluar lagi, dan harus dicek pakai kapas. Kalo nya bersih di waktu zuhur dan sempat untuk sholat tidak ada qodho, tetapi kalonya bersih waktu mendekati ashar sedangkan sholat zuhur belum di tunaikan maka wajib di qodho.⁹⁵

Noor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun biasanya langsung ketika melihat darah sudah kededa lagi biasanya ulun langsung mandi besar.⁹⁶

Shaufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Harus mandi saat itu juga ketika mengetahui bahwa sudah bersih.⁹⁷

Dari hasil obeservasi dan wawancara peneliti juga banyak mendapati ibu-ibu yang mengikuti kajian ini sudah berumur dalam artian umur mereka sudah 50 tahun keatas yang mana ibu-ibu ini tidak lagi mengalami haid dan tidak bisa lagi mengamalkan ilmu haid karena sudah *menopause*. Jamaah ibu-ibu ini adalah jamaah yasinan ibu-ibu komplek di sekitar kawasan pondok, yang mana dari pendapat salah satu jamaah yaitu

⁹³ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

⁹⁴ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

⁹⁵ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

⁹⁶ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

⁹⁷ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

Ibu Faridah materi haid ini pernah diajarkan namun beliau tidak bisa mengamalkannya disaat beliau mengetahui secara rinci mengenai permasalahan haid ini.⁹⁸

Ulun sudah 4 tahunan kada haid lagi karena sudah masuk masa tua, tapi ulun mendengarkan dan memhami masalah haid ini yang mana biasanya ulun padahikan jua ke anak atau cucu.⁹⁹

Hal ini selaras dengan pernyataan jamaah Ibu Hj. Arbainah yang menyatakan:

10 tahun sudah ulun kada mengalami haid, sangat disayangkan banar padahal sudah paham masalah haid tapi kada kawa mengamalkan.¹⁰⁰

Dengan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa untuk jamaah remaja dan beberapa ibu-ibu telah mengalami haid, namun ada beberapa dari mereka juga yang sudah *menopause* sehingga tidak mengalami haid kembali. Dan kebanyakan dari jamaah mengetahui macam-macam darah haid yang keluar itu yang menurut peneliti sangat penting untuk dipahami seorang muslimah, dan juga sebagian dari jamaah menunda haid mereka dengan beralasan berhati-hati, kemudian ada juga jamaah yang memang yakin dan langsung melakukan mandi besar disaat tidak ada lagi darah yang keluar, namun untuk masalah qodho sholat diantara waktu yang berdekatan mereka menyatakan mengqodho sholat. Dari sini dapat peneliti dapati bahwa mereka baik jamaah santri, remaja atau ibu-ibu mengamalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan haid.

⁹⁸ Hasil Observasi pada 9 Maret 2024

⁹⁹ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Sartiyem, Pada 9 Maret 2024

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Hj. Arbainah, Pada 9 Maret 2024

c. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah empat puluh hari. Wanita setelah menikah tentunya akan melalui fase melahirkan dan pasti mengalami masa nifas setelah melahirkan, berdasarkan observasi yang peneliti lihat banyak ibu yang sudah memasuki masa *menopause* dan baru menjadi ibu di dalam kajian fiqih wanita, secara umum peneliti menanyakan terkiat pernah nifas atau belum dan ibu-ibu disana menjawab sudah pernah mengalami. Berikut hasil wawancara peneliti yang menanyakan bagaimana pengamalan jamaah terhadap materi nifas.

Ulun ni pertama kali mengalami nifas, karena ulun baru pertama kali melahirkan, ketika masih mengandung sebenarnya tahu masalah nifas ini cuma darah yang keluar setelah melahirkan. berkat kajian fiqih wanita disini ulun jadi lebih paham mengenai nifas, bagaimana masa lama nifas, hal apa yang tidak boleh saat nifas, itu ulun baru mengetahui dan paham ketika mendengarkan dari ustdzah dan hal itu sangat membantu banar untuk ulun, nifas si kelihatan kecil aja permasalahnya, tapi nyatanya kada sekecil itu kalo kita sudah memahami.¹⁰¹

Hal ini juga selaras dengan pernyataan jamaah ibu Yuni Firdah beliau menyampaikan:

Aku sudah pernah beberapa kali melewati masa nifas, biasanya aku nifas waktunya sama kaya haid biasa lima sampai 8 hari, tapi pernah nifasku itu lebih dari 15 hari, aku kira itu istihadoh darah penyakit yang keluar, ternyata pas mengikuti kajian ini hanyar aku tahu bahwa nifas itu paling lawas empat puluh hari.¹⁰²

Dari wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa masih minim pemahaman wanita terkait masalah nifas, nifas dianggap sebagai darah

¹⁰¹ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Irawati, Pada 20 April 2024

¹⁰² Hasil Wawancara Jamaah Ibu Yuni Faridah, Pada 9 Maret 2024

yang memang lazimnya keluar setelah melahirkan, masih ada yang tidak mengetahui, namun setelah adanya kajian fiqih ini membuat para ibu-ibu paham dan merasa terbantu sebab dibahas oleh ustdzah dengan sangat rinci.

Adapun terkait wiladah berdasarkan hasil wawancara jamaah ibu-ibu menyatakan banyak ketidak tahuan terkiat mandi besar wiladah ini sebaimana yang di nyatakan ibu Yuni Faridah beliau menyampaikan:

Aku pernah mengalami setelah melahirkan kededa sama sekali darah yang keluar kaya betarusan kayaitu, aku kira memang aku kada mengalami nifas, tapi itu ternyata wiladah dan diharuskan mandi, dan hal itu aku ketahui pas dijelaskan ustdzah.¹⁰³

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan ustdzah sumaiya sufian yang menyatakan:

Didalam kitab kenapa tidak ada di sebutkan mengenai wiladah karena pembahasan nifas dan wiladah ini sama aja karena sama-sama terjadi setelah melahirkan, yang paling ditekankan itu adalah ketika wanita melahirkan keluar atau tidaknya darah secara terus menerus maka tetap wanita itu harus mandi besar, jangan kada mandi. Selebihnya sama bagaimana mandi dll.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pembahasan anatara wiladah dan nifas pembahasanya hampir sama namun yang membedakan hanyalah bagaimana terjadinya wiladah dan nifas. Namun hal yang ditekankan disini bahwa setiap wanita yang selesai melahirkan maka harus mandi besar, walaupun tidak ada keluarnya darah ataupun keluarnya darah setelah melahirkan.

¹⁰³ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Yuni Faridah, Pada 8 Juni 2024

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 8 Juni 2024

Ada beberapa jamaah yang juga mengalami nifas yaitu ibu Sartiyem beliau menyampaikan bahwa ketika masa nifas ada hal-hal yang dilarang dan beliau baru mengetahuinya saat mengikuti kajian ini. Karena beliau sudah sangat lama tidak pernah mengalami karena sudah masuk 50 tahun dan juga sudah *menopause*. Namun untuk menghitung masa nifas beliau mengetahui bahwa paling banyak itu empat puluh hari keluar dan paling dikit adalah satu hari atau ketika berhenti darah itu keluar.

Ibu mengalami nifas tapi untuk saat ini kada lagi karena sudah tuha kada mungkin lagi hamil. Saat kajian ibu hanyar tahu bahwa ada larangan bagi orang yang sedang nifas. Tapi untuk lamanya nifas dari dulu sudah ibu tahu empat puluh hari tu pang paling banyak dan paling dikit sehari. Ibu biasanya nifas sekitar satu mingguan tapi suah jua 20 hari.¹⁰⁵

Dan hal ini juga selaras dengan pembahasan materi nifas yang disampaikan oleh jamaah ibu Hj. Arbainah yang menyampaikan:

Nifas ini lawas banar dah kayaknya ibu terakhir mengalami, dulu itu ibu nifas tujuh sampai sembilan atau sepuluh harian. Mendengar kajian terkiat nifas ini sudah lama walau yang umumnya. Tapi lebih detailnya saat ustadzah menyampaikan.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti dapatkan bahwa para ibu-ibu yang sudah memasuki masa tua atau *menopause* pernah mengalami nifas, namun untuk mengetahui lebih detailnya mereka dapatkan saat mengikuti kajian fiqih wanita ini, dan kesimpulan dari pembahasan nifas ini adalah bahwa mereka semua ibu-ibu sudah pernah mengalami nifas, namun ada beberapa ibu-ibu yang untuk saat ini sudah

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Sartiyem, Pada 9 Maret 2024

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Hj. Arbainah, Pada 9 Maret 2024

tidak mengalami nifas lagi karena memasuki masa tua atau, namun saat ini ibu-ibu dapat mengetahui ilmunya walau mereka tidak bisa mengamalkan, namun setidaknya ibu-ibu sudah pernah mengalami nifas, dan juga ada yang baru saja mengalami nifas dan dapat mengamalkan apa yang sudah di pelajari pada kajian fiqih wanita.

d. Istihadhah

Istihadhah adalah hadats yang berkelanjutan. Yaitu darah yang keluar selain batasan waktu haid dan nifas, atau kurang dari sehari semalam di waktu haid, dari salah satu jaamah remaja berkata bahwa memang istihadhah ini sangat jarang dibahas apabaldi di kalangan remaja, tapi sebenarnya istihadhah ini sangat rumit untuk dipelajari, tapi beruntungnya dikajian fiqih ini ada pembahasannya yang mana itu sangat membantu dalam memahami tentang istihadhah ini. Berikut hasil wawancara peneliti yang menanyakan terkiat pemahaman jamaah terhadap darah istihadhah.

Darah istihadhah itu darah yang keluar dari luar rahim dan keluar di luar masa haid atau yang keluar dari waktu sehari.¹⁰⁷

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Jika darah haid itu keluar lebih dari lima belas hari, lima belas malam dan jika masa suci dari haid belum mencapai lima belas hari, lima belas malam sudah keluar darah duluan, maka itu adalah darah istihadhah.¹⁰⁸

Shaufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

Istihadhah ini warna darahnya berbeda dari darah haid biasanya, dan keluarnya lebih dari batas waktu haid.¹⁰⁹

Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Mengetahui darah istihadhah ini dengan mengitung masa suci dan keluarnya darah haid, apabila haid melebihi lima belas hari itu disebut darah istihadhah.¹¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti temukan bahwa jamaah sudah memahami dengan mengerti bagaimana darah yang keluar adalah darah istihadhah, yaitu dengan keluar darah haid lebih dari lima belas hari dan masa suci belum sampai lima belas hari, membedakan darah haid dan darah istihadhah ini bisa dilihat dari warna darah yang berbeda dari darah haid yang sering keluar.

Istihadhah sendiri tidak hanya ibu yang sudah menikah yang akan mengalami tetapi remaja pun akan mengalaminya sebagaimana peneliti menanyakan terkait pernah atau tidaknya mengalami istihadhah yang menyatakan sebagai berikut:

Ulun pernah mengalami istihadhah tapi untuk sekarang jarang, tapi ulun menjalankan ilmunya terkait cara bersuci dan membersihkan dan bagaimana ketika ingin sholat saat mengalami istihadhah.¹¹¹

Jahwa Nor Wafa Muntaja sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Ulun pernah mengalami istihadhah, karena keuyuhan dan pikiran biasanya, jadi untuk mengatasi istihadhah insyaAllah ulun mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan usthdzah.¹¹²

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹¹⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

¹¹¹ Hasil Wawancara Jamaah remaja Fitri Jubaidah, Pada 20 April 2024

¹¹² Hasil Wawancara Jamaah Remaja Jahwa Nor Wafa, Pada 20 April 2024

Shaafuroh sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Untuk istihadhah pernah satu kali mengalami, karena banyak pikiran atau kelelahan.¹¹³

Ibu Yuni Faridah sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ulun pernah mengalami istihadhah sekali karena minum KB pas di cek ke dokter.¹¹⁴

Shaufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun pernah juga mengalami dulu tu rancak hampir tiap bulan, tapi sekarang alhamdulillah jarang.¹¹⁵

Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun baru pertama kali mengalami istihadhah, awalnya panik karena sebelumnya belum pernah mengalami.¹¹⁶

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Pernah mengalami istihadhah sekitar tiga kali karena keuyuhan mungkin.¹¹⁷

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Ulun pernah sekali mengalami istihadhah, untuk faktor kenapa ulun kada tahu karena darah istihadhah ini darah penyakit.¹¹⁸

Dari hasil wawancara dapat peneliti temukan bahwa ada delapan orang yang pernah mengalami istihadhah yaitu jamaah remaja dan jamaah ibu-ibu, beberapa jamaah menyatakan bahwa darah yang keluar karena rasa capek dan banyak pikiran yang mungkin itu dialami oleh jamaah remaja, namun ada satu ibu-ibu yang pernah mengalami dikarenakan

¹¹³ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaafuroh, Pada 6 Maret 2024

¹¹⁴ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Yuni Faridah, Pada 9 Maret 2024

¹¹⁵ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹¹⁶ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

¹¹⁷ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

¹¹⁸ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

beliau meminum KB sehingga hormon tidak stabil lalu keluar lah darah istihadhah tersebut.

Kemudian sholat diperbolehkan bahkan wajib dikerjakan walaupun saat mengeluarkan darah istihadhah sebagaimana pernyataan salah satu jamaah saudari Rusmini Safitri bahwa biar sekalipun kita istihadhah maka wajib melaksanakan segala kewajiban yang sudah ditetapkan, karena darah istihadhah ini bukan najis yang meharuskan kita mandi besar namun diatasi dengan cara bersuci atau thaharahnya orang yang mengalami istihadhah.¹¹⁹ Dari pengalaman beberapa jamaah yang pernah melakukan istihadhah kemudian peneliti menanyakan bagimana para jamaah mengetahui cara bersuci atau thaharah orang yang sedang beristihadhah berikut pernyataan jamaah.

Caranya berbeda dengan thaharah biasanya, yaitu wudhu pada saat masuk waktu sholat, dengan cebok terlebih dahulu membersihkan kemaluan, terus menggunakan pembalut atau kain untuk menghambat keluarnya darah, wudhu dan langsung sholat tidak ada jeda diantaranya, kecuali mengenai hal persiapan untuk sholat.¹²⁰

Nur Rizky sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Bersucinya ketika masuk waktu sholat, sebelumnya istinja dulu, dan memakai penyumbat atau softek dan pakai celana dalam yg ketat, untuk mengurangi darah yang keluar, kemudian berwudhu dengan niat istihadhah. “aku niat wudhu untuk diperbolehkannya sholat fardhu”, dan segera sholat, tidak boleh melakukan perkara yang tidak berhubungan dengan keperluan sholat. Kalau melakukan hal diluar sholat atau ngobrol dengan orang lain, dsb, maka bersucinya diulang dari awal, dari istinja, ganti pembalut.¹²¹

Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

¹¹⁹ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

¹²⁰ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Mulyanti, Pada 9 Maret 2024

¹²¹ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

Setiap sebelum melaksanakan sholat dia harus mensucikan dirinya dan niat wudhunya di ganti dengan niat di perbolehkan sholat.¹²²

Ajwa Annisa sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Mun ulun handak sholat wajib membersihkan kemaluannya dan menutupinya dengan kapas atau pembalut dan langsung sholat, tanpa ada jeda.¹²³

Shafuroh sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Orang yang istihadhah itu tetap melakukan sholat tapi setiap diawal waktu sholat harus membersihkan darah tersebut dan dia harus langsung melakukan sholat tanpa melakukan hal lain terlebih dahulu.¹²⁴

Mahadatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Thaharahnya ketika kita ingin sholat, karena hukum wanita yang istihadhah tetap suci dan wajib melakukan sholat. Caranya wahib membersihkan kemaluan dan menutupinya dengan kapas, setelah itu dia berwudhu dan harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Dan setelah wudhu wajib untuk melakukan sholat dengan segera, jika terlambat atau terjeda tanpa hal yang berkaitan dengan masalah sholat maka harus mengulang membersihkan kembali kemaluannya.¹²⁵

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Tharahnya jika sudah masuk waktu sholat harus membersihkan kemaluan dan menggunakan kapas atau pembalut, kemudian melakukan wudhu dan langsung melakukan sholat. Jika menunda dengan berbicara dengan teman atau menunda dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat maka harus mengulang dari awal.¹²⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti temukan bahwa semua jamaah yang pernah mengalami istihadhah ataupun yang belum mereka sudah mengetahui bagaimana cara thaharah bagi orang yang sedang beristihadhah, tentunya mereka tidak sekedar memahami materi tapi juga

¹²² Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

¹²³ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

¹²⁴ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shafuroh, Pada 6 Maret 2024

¹²⁵ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

¹²⁶ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

mengamalkan atau mengimplementasikan ketika mereka mengalami istihadhah. Jamaah menyatakan bahwa ketika ingin sholat maka harus bersuci terlebih dahulu dengan membersihkan kemaluan dan menyumbatnya dengan kapas atau softek, kemudian melakukan wudhu dan langsung melakukan sholat tanpa ada jeda, dan apabila ada jeda maka harus mengulang kembali.

Dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa jamaah yang peneliti wawancarai mereka mengetahui darah istihadhah dan membedakannya dengan dara haid, kemudian ada delapan jamaah yang pernah mengalami istihadhah dan tentunya mereka mengamalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan istihadhah apalagi mengenai bersucinya orang yang istihadhah, dan hasil observasi dan wawancara peneliti juga banyak jamaah yang mungkin belum banyak mengalami istihadhah ini namun pengetahuan jamaah terkait materi istihadhah mereka mengetahui setelah mereka mengikuti kajian fiqih wanita.

e. Sholat

Sholat adalah rukun kedua dari rukun islam dan setiap Muslimah wajib dalam menjalankannya, dalam penelitian ini peneliti akan lebih condong dengan hal-hal yang sunnah serta perhatian mereka terhadap sholat bagaimana. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap pengimplementasian jamaah terhadap materi sholat.

Biasanya ulun sholat berjamaah karena di pondok, tapi untuk sholat tepat waktu diusahakan tapi terkadang bisa masbuk.¹²⁷

Siska Madina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Untuk sholat berjamaah pasti dilakukan, namun untuk tepat waktu diusahakan.¹²⁸

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

InsyaAllah hamper setiap hari saya sholat berjamaah dan tepat waktu, namun apabila tidak tepat waktu dikarenakan kasibukan saya yang lain, maka akan saya ajak teman yang belum sholat untuk sholat berjamaah.¹²⁹

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

IsnyaAllah selalu sholat berjamaah dan tepat waktu sesuai dengan program yang telah ditentukan pondok, tentu bukan karena takut di hukun jika tidak melaksanakan sholat berjamaah, melainkan karena paham bahwa ganjaran sholat berjamaah sangat besar dan mengikuti sunnah nabi.¹³⁰

Shaufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Hampir setiap waktu sholat berjamaah karena di pondok, tapi terkadang tidak tepat waktu karena kesibukan saya.¹³¹

Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Sedang berusaha untuk melakukan sholat berjamaah dan tepat waktu.¹³²

Dalam wawancara diatas dapat peneliti dapati untuk jamaah santri melakukan sholat berjamaah di setiap waktu karena mereka dalam lingkungan pondok yang mana memang diatur untuk sholat berjamaah dan tepat waktu, walaupun ada beberapa jamaah santri yang tidak tepat waktu

¹²⁷ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shafuroh, Pada 6 Maret 2024

¹²⁸ Hasil Wawancara Jamaah Santri Siska Madina, Pada 6 Maret 2024

¹²⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

¹³⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

¹³¹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹³² Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

ketika sholat karena kesibukan namun mereka tetap melakukan sholat berjamaah, sebab pahala sholat berjamaah itu besar sehingga rugi apabila mereka tidak melakukannya.

Hal diatas juga selaras dengan pernyataan jamaah terhadap sholat berjamaah dan bagaimana pelaksanaan sholat tepat waktu yaitu:

Untuk sholat berjamaah ulun kada, ulun melihat kondisi apabila bisa sholat di awal waktu ulun kerjakan, tapi kalonya ada kegiatan dan kendala asal masih diwaktu sholatnya pasti ulun sholat.¹³³
Fitri Jubaidah sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan sholat biasanya ulun jeda, pas azan kada langsung sholat biasanya setelah orang-orang sudah tuntutan sholat hanyar ulun sholat, kalonya sholat berjamaah biasanya kada.¹³⁴

Nur Rizky sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Jarang ikut berjamaah, lebih sering sholat sendiri dirumah, insyaAllah tepat waktu (masih dalam waktu sholat), namun kalau di awal waktu terkadang iya terkadang juga tidak.¹³⁵

Nia Mulianti sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Kalo berjamaah jarang, tapi kalo tepat waktu selalu diusahakan¹³⁶

Rusmini Safitri Ajlina sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Cukup jarang untuk sholat berjamaah. Mohon maaf masih sering menunda sholat diawal waktu.¹³⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk jamaah remaja mereka tidak melakukan sholat berjamaah, lebih sering melakukan sholat secara sendiri entah itu di kos ataupun di rumah mereka masing-masing, dan juga tidak semua jamaah melakukan sholat di awal

¹³³ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Jahwa Nor Wafa, Pada 20 April 2024

¹³⁴ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Fitri Jubaidah, Pada 20 April 2024

¹³⁵ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

¹³⁶ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Muliayanti, Pada 9 Maret 2024

¹³⁷ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

waktu namun mereka masih mengusahakan untuk bisa sholat di awal waktu. Dan salah satu jamaah juga berkata mengusahakan di awal namun masih dalam waktu sholat. Kemudian selagi waktu sholat belum berakhir maka masih ada kesempatan untuk menunaikan sholat asal jangan meninggalkan sholat tanpa adanya halangan yang jelas.

Kemudian untuk jamaah ibu-ibu ada salah satu jamaah yang kesulitan dalam melakukan sholat di awal waktu karena baru melahirkan atau bisa dikatakan menjadi ibu baru yang harus menunggu anaknya tenang baru bisa melakukan sholat sebagai mana yang beliau sampaikan yaitu:

Ulun biasanya kada berjamaah mun sholat karena kebiasaan laki ulun sholat di masjid tapi ada jua pernah sholat berjamaah lawan laki ulun. Untuk tepat waktu karena ulun masih menjadi ibu baru jadi biasanya kada di awal waktu sholat, biasanya kalo sudah anak tenang hanyar kawa sholat.¹³⁸

Ibu Irawati sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Kada berjamaah pang ulun, tapi untuk sholat di awal waktu insyaAllah melakukannya.¹³⁹

Ibu Sartinyem sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ibu biasanya berjamaah lawan laki ibu, dan karena berjamaah biasanya di awal waktu, tapi bisa jua telambat sedikit.¹⁴⁰

Ibu Hj. Arbaniah sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ibu kada berjamaah sholat sendiri, untuk di awal waktu bisa tegawi tapi bisa jua kada di awal waktu karena kesibukan.¹⁴¹

¹³⁸ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Irawati, Pada 20 April 2024

¹³⁹ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Yuni Faridah, Pada 9 Maret 2024

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Sartiyem, Pada 9 Maret 2024

¹⁴¹ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Hj. Arbaniah, Pada 9 Maret 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti dapatkan dan pahami bahwa untuk jamaah ibu-ibu melakukan sholat berjamaah dengan suami beliau, namun juga ada sebagian yang tidak melakukan sholat berjamaah, dan juga untuk sholat di awal waktu juga banyak yang mengerjakannya kecuali di luar kesibukan yang tidak memungkinkan untuk kita sholat diawal waktu.

Kemudian peneliti mewawancari bagaimana sholat jamaah ketika sudah belajar mengenai sholat, dan berikut pernyataan para jamaah:

Alhamdulillah mulai ada perubahan menjadi lebih baik ketika sholat dan berusaha khusyu' dari sebelum belajar.¹⁴²

Rusmini Safitri sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah insyaaAllah terus belajar menjadi lebih baik dan khusyu.¹⁴³

Nur Rizky sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah lebih merasa khusyu setelah belajar dan memahami.¹⁴⁴

Shaufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Sholat saya menjadi lebih baik dari segi bacaan dan gerakan tapi saya menjadi lebih khusyu dalam sholat bukan karena kajian melainkan aqidah yang saya pelajari.¹⁴⁵

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Semakain kita memperdalam ilmu tentang sholat dan kita amalkan juga ilmu tersebut maka semkain lebih baik dan tambah juga ke khusyuan kita dalam sholat, itu yang saya rasakan.¹⁴⁶

¹⁴² Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

¹⁴³ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

Ibu Irawati sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Dari mengikuti kajian ini alhamdulillah banyak perubahan yang ulun rasakan ketika melakukan sholat, ilmunya sangat luar biasa ustadzah menyampaikan.¹⁴⁷

Hj. Arbaniah sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ibu merasa ada perubahan banyak yang kada ibu tahu menjadi tahu dan berusaha mengamalkannya supaya lebih baik lagi sholatnya.¹⁴⁸

Dari wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa jamaah merasa lebih baik dalam melakukan sholat, dan tentunya ada perubahan yang di alami ketika mendaptkan ilmu mengenai sholat, karena sholat adalah puncaknya ibadah dilihat banyak yang merasa sholatnya lebih baik dan khusyu maka para jamaah berhasil mengamalkan apa yang diajarkan oleh ustdzah mengenai sholat.

Peneliti juga menemukan bahwa banyak yang baru mengetahui hal-hal kecil mengenai batalnya sholat wanita, sebagaimana jamaah santri saudari Nor Latifah Ajlina memaparkan bahwa ketika sholat ada aurat yang terbuka dan itu kita menyadarinya maka hukumnya batal, dan juga apabila ada rambut walau sehelai pun jika kita menyadarinya maka sholat kita batal, dan juga hal ini selaras dengan pernyataan salah satu jamaah santri saudari Laili:

Sebelumnya saya tahu apabila dalam sholat aurat seseorang terbuka kita menyadarinya maka itu cukup dikatakan batal, namun saat ustdzah menyampaikan bahwa tidak batal dengan keadaan kita memang tidak sadar, subhanallah saya mendaptkan ilmu baru.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Irawati, Pada 20 April 2024

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Hj. Arbaniah, Pada 9 Maret 2024

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

Hal ini juga selaras dengan pernyataan jamaah ibu Irawati yang menyatakan:

Ulun juga baru tahu terkait dagu itu harus tertutupi karena itu adalah salah satu bagian dari aurat wanita.¹⁵⁰

Dapat peneliti pahami bahwa memang masih banyak yang tidak mengetahui batasan atau batalnya sholat seorang wanita dalam kasus wanita itu sendiri, seperti yang nyatakan di atas bahwa ketika aurat wanita kelihatan dan menyadarinya maka batalah sholat tersebut namun jika kita tidak menyadarinya dalam artian tidak melihat maka tidak dikatakan batal, dan juga untuk dagu itu harus ditutupi ketika sholat juga masih banyak yang belum tahu dan para jamaah mengetahui saat ikut kajian fiqih wanita ini.

Kemudian sholat bukan hanya ada yang wajib melainkan sunnah juga ada, dan peneliti mewawancarai bagaimana jamaah dalam pengamalan sholat sunnah tersebut berikut pernyataan jamaah:

Ulun untuk sunnah biasanya menggawi salah satu aja asal istiqomah.¹⁵¹

Fitri Jubaidah sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Ulun untuk sholat sunnah begemetan ulun amalkan, yang penting kawa istiqomah menggawinya.¹⁵²

Rusmini Safitri sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Untuk sholat sunnah insyaAllah ulun amalkan dan ulun kerjakan.¹⁵³

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Irawati, Pada 20 April 2024

¹⁵¹ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Jahwa Nor Wafa, Pada 20 April 2024

¹⁵² Hasil Wawancara Jamaah Remaja Fitri Jubaidah, Pada 20 April 2024

¹⁵³ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

Nia Mulianti sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Alhamdulillah untuk sholat sunnah dikerjakan¹⁵⁴

Ibu Sartiyem sebagai jamaah ibu-ibu menyatakan sebagai berikut:

Ibu kada menggawi yang sunnah tapi terkadang ada pernah menggawi yang sunnah¹⁵⁵

Sahufina Diva Muntaja sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Karena kami di pondok jadi pasti meusahakan untuk melakukan sholat sunnah.¹⁵⁶

Siska Madina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Insyallah dikerjakan untuk sholat sunnah.¹⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat meneliti dapatkan bahwa para jamaah ada yang mengamalkan sholat sunnah dan aja juga yang tidak mengamalkan namun pernah melaksanakan, dan juga ada alasan karena dipondok maka para jamaah pasti melakukan sholat sunnah. dan juga ada yang pelan-pelan melakukannya asal istiqomah. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa jamaah bukan cuma mengamalkan yang wajib tapi mengusahakan juga untuk mengerjakan yang sunnah, karena salah satu jamaah saudara Siska Madina menyatakan untuk mengajarkan sunnah-sunnahnya dan buat ngembangin ilmu bukanya secara seponan semuanya dikerjakan tapi dikit-dikit bisa ngamalin. Paling enggak kalo gak bisa ngamalian semua ya pelan-pelan diamalain.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Muliyaniti, Pada 9 Maret 2024

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Jamaah Ibu Sartiyem, Pada 9 Maret 2024

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Jamaah Santri Siska Madina, Pada 6 Maret 2024

Dengan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pengimplementasian jamaah terhadap materi sholat sudah terlaksana mereka mengamalkan dengan bukti bahwa mereka merasa sholat mereka lebih baik dari pada sebelumnya. walaupun ada beberapa yang tidak mengamalkan sebagian namun untuk masalah melaksanakan sholat yang wajib tentu semua melakukannya. Terkiat sholat berjamaah untuk para santri melakukan sholat berjamaah karena peraturan pondok diharuskan sholat berjamaah, namun untuk jamaah remaja mereka tidak melaksanakan sholat secara berjamaah melainkan sendiri, begitu juga jamaah ibu-ibu, namun ada jamaah ibu-ibu yang berjamaah sholatnya dengan suami. Untuk penerapan atau pengimplementasian sholat di awal waktu masih banyak jamaah yang mengusahakan bisa melakukannya di awal waktu, paling tidak bisa melaksanakan sholat tanpa meninggalkannya karena sudah hilangnya waktu sholat

Para jamaah juga merasakan banyak perubahan ketika melaksanakan sholat setelah mengikuti kajian fiqih ini, merasa lebih baik dalam melakukan sholat dan bisa lebih khusyu lagi, banyak juga jamaah yang tidak begitu mengetahui detail terkait batalnya sholat wanita dengan sebab hal yang sepele namun menjadi tahu dan paham serta memberikan ilmu baru untuk bisa melakukan sholat lebih baik lagi. Kemudian jamaah juga berusaha mengamalkan sholat sunnah, karena sholat sunnah menjadi pelengkap atau penyempurnah sholat wajib kita.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kajian Fiqih Wanita Terhadap Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

Dalam pelaksanaan implemmtasi jamaah terhadap kajian fiqih wanita dalam kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin ini tentunya mempunyai faktor yang mempengaruhi implementasi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Sumayyah Sufian yang menyatakan:

Faktor pendukung ulun mengajar cukup guru, sumber motivasi terbesar ulun dalam menjadi penyampaian terbaik, istilahnya orang tua itu pasti juga namun orang tua ulun orang alim, tapai beliau tidak terjun di masyarakat umum tapi beliau terjun kepondok. Nah ulun ambil motivasi dan dorongan dari guru Habib Umar dan Hubabah Nur beliau yang tanpa lelah tidak sekedar mengajarkan santri tapi beliau memiliki perhatian dan ke prihatinan terhadap masyarakat dan beliau ketika ceramah tidak cuma ngingetin ibadah aja tapi beliau ngingetin juga sial wudhu thaharah yang cenderung mungkin di lewatkan orang.¹⁵⁸

Hal di atas dapat peneliti pahami bahwa faktor seorang guru adalah pendukung dan motivasi terbaik dalam ustadzah seorang pengajar kajian fiqih wanita ini menjadi penyampaian terbaik terhadap ilmu yang beliau dapatkan dari guru beliau dan menyampikannya kembali kepada jamaah beliau. Sebab dari itu guru adalah sumber pendukung memotivasi untuk menjadi penyampai ilmu yang baik kepada maasyarakat umum.

Syarifah Ulfah seorang pengurus pondok menyatakan:

Kajian fiqih yang di adakan dua kali dalam satu bulan ini untuk santri wajib mengikuti dan secara tidak langsung santri juga menjadi faktor

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 6 Maret 2024

pendukung diadakan kajian, serta ustazah yang pada kajian ini dalam bidang sidin untuk mengajar.¹⁵⁹

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Saudara Shaufina Diva Muntaja menyampaikan:

Karena saya santri dan wajib mengikuti kajian fiqih wanita ini.¹⁶⁰

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Tidak ada faktor pendukung yang kuat, namun karena kajian ini bersifat wajib dari pondok maka saya mengikutinya. Dan saya sebagai pengurus bagian taklim juga pasti akan mengikutinya. Disamping alasan itu semua, saya juga ikut kajian ini karena saya menyukai kejiannya.¹⁶¹

Laili sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Kajian ini merupakan program pondok, jadi wajib hadir kecuali ada kendala.¹⁶²

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa faktor kewajiban sebagai seorang santri yang mengikutti kajian fiqih wanita ini juga mendajadi penyebab merka berhadari untuk mengikuti kajian, namun tidak sekedar melaksanakan kewajiban sebagai santri saja tetapi juga faktor menyukai kajian fiqih wanita ini dan hendak mengamalkan kajian fiqih ini juga menjadi sebab jamaah santri berhadir pada kajian fiqih ini.

Kemudian faktor pendukung berlangsungnya kajian fiqih ini juga bukan cuma karena santri serta ustazah, dalam pernyataan pengurus pondok saudari Syarifah Ulfah menyatakan bahwa faktor pendukung salah satunya

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Syarifah Ulfah, Selaku Pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Pada 28 Maret 2024

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹⁶¹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

¹⁶² Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

karena orang yang berdonasi untuk keberlangsungan dan kelancaran kajian fiqih wanita ini, salah satu donasinya berupa konsumis untuk parah jamaah yang datang.¹⁶³

Saudari Siska Madina sebagai jamaah santri menyatakan:

Untuk faktor pendukung pengamalan dan mengikuti kajian tentang dari ustdzah, karena kita belajar dari ustdzah, ustdzah selalu memberi penekanan bahwa harus gunain waktu sebaik-baiknya, dan gak ada salahnya mengamalkan ilmu yang kita dapat. Jadi membuat termotivasi jadi semangat mengamalkan karena kalo kita ninggalin sunnah kita juga yang rugi. Dan juga Penjelasan ustdzah sangat jelas kami langsung paham dengan penjelasan beliau, dan gak bikin bosan, pembawaan ustdzah positif vibes jadi bikin kita harus semangat belajarnya, dan penjelasan ustdzah sangat rinci mudah di pahami banget.¹⁶⁴

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh saudari Nur Rizky yang menyatakan:

Faktor pendukungnya guru karena beliau angkat baik, dan jelas, sangat berisi ilmu beliau. Ilmu yg disampaikan daging semua. ustadzah orang yg sangat dalam ilmunya, penyampain yang dijelaskan tertata, mudah dipahami, sosok yang ramah, sehingga ulun dapat memahami ilmunya dan bisa mengamalkan ilmunya dengan baik.¹⁶⁵

Jahwa Nor Wafa sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Faktor pendukung ulun tu dari segala hal, tapi yang paling puncaknya ya dari diri sendiri, sedangkan guru karena guru maka apa yang sidin ajarkan maka itu seperti perintah bagi murid untuk dikerjakan secara sempurna.¹⁶⁶

Rusmini Safitri sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Dengan ustadzah menjelaskan secara detail, teliti dan hati-hati ketika menyampaikan kajian materi apalagi tentang fiqh wanita yang pembahasannya sangat sensitif dan tugas seorang guru ketika menyampaikan

¹⁶³ Hasil Wawancara Syarifah Ulfah, Selaku Pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Pada 28 Maret 2024

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Jamaah Santri Siska Madina, Pada 6 Maret 2024

¹⁶⁵ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

¹⁶⁶ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Jahwa Nor Wafa, Pada 20 April 2024

dalam memilih penggunaan bahasa yang mudah dipahami sehingga membuat semangat bukan hanya ulun tapi jamaah juga dalam mengamalkannya.¹⁶⁷

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Faktor pendukung ulun guru dan juga cara penyampaian ustazah yang meolah semangat dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu karena ustazah menyampaikan materi dengan sangat bagus, jelas dan lengkap, karena suara beliau lantang bisa menambah fokus kita ketika mendengarkan apa yang beliau sampaikan.¹⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa faktor terbesar dalam pengimplementasian atau pengamalan kajian fiqih wanita ini adalah guru, dan juga cara penyampaian ustazah yang sangat baik dan teliti yang mudah dipahami oleh jamaah yang membuat jamaah semangat dalam mengamalkan ataupun datang mengikuti kajian fiqih wanita ini.

Saudari Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan:

Faktor pendukung ulun sendiri adalah diri ulun sendiri karena kalo kita yang kada mengerjakan diri kita yang rugi.¹⁶⁹

Hal ini selaras dengan pernyataan saudari Shaufina Diva Muntaja yang menyatakan:

Pendukung ulun dalam mengamalkan ilmu ini diri ulun sendiri dan juga lingkungan saya yang memberikan semangat untuk mengamalkan ilmu.¹⁷⁰

Nia Mulyanti sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Pendukung diri sendiri, karena jika dari thaharah saja tidak benar maka tidak benar juga sholat.¹⁷¹

Ajwa Annisa sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

¹⁶⁷ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

¹⁶⁸ Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

¹⁷⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹⁷¹ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Mulyanti, Pada 9 Maret 2024

Saya mempunyai faktor pendukung dalam mengamalkan materi fiqih karena teman, sebab rata-rata teman saya di pondok mengamalkan ilmu tersebut, dan juga dalam diri saya sendiri pun, saya membiasakan untuk terus istiqomah mengamalkan ilmu tersebut.¹⁷²

Shafuroh sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Untuk faktor pendukung dari temen kebanyakan, karena lingkungan pertemanan membuat kita jadi semangat mengamalkan.¹⁷³

Fitri Jubaidah sebagai jamaah remaja menyatakan sebagai berikut:

Pendukung ulun dalam mengamalkan dan mengikuti kajian ini dari orang tua karena selalu mensport ulun dalam mengikuti kajian.¹⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti dapati dan pahami bahwa faktor pendukung jamaah dalam pengimplemntasian atau pengamalan ilmu datang dari diri mereka sendiri yang melakukan pengamalan tersebut, kemudian lingkungan pertemanan yang membuat termotivasi untuk mengamalkan serata dukungan dari orang tua yang membuat jamaah semangat dalam mengamalkan ilmua tersebut.

Dalam hasil observasi peneliti saat mengikuti kajian fiqih wanita ini peneliti melihat bahwa semua jamaah baik itu jamaah santri, remaja, dan ibu-ibu semuanya mempunyayi kitab ditangan dan juga alat tulis untuk menulis penyampaian ilmu yang ustdzah berikan. Sehingga itu menjadi salah satu fokter pendukung jamaah dalam mengamalkan dan mengulang kembali ilmu yang ustadzah berikan.¹⁷⁵

¹⁷² Hasil Wawancara Jamaah Santri Ajwa Annisa, Pada 6 Maret 2024

¹⁷³ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shafuroh, Pada 6 Maret 2024

¹⁷⁴ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Fitri Jubaidah 20 April 2024

¹⁷⁵ Hasil Observasi pada 23 Maret 2024

Kemudian terhadap faktor penghambat implementasi kajian fiqh wanita ini dari hasil wawancara peneliti menemukan tidak adanya kendala dalam pengimplementasian semua menyebutkan tidak ada kendala kecuali beratnya istiqomah dan sering lupa dalam mengamalkan sebagaimana yang disampaikan saudari Fitri Jubaidah yang menyampaikan sebagai berikut:

Kendala Ulun dalam mengamalkan diistiqomah tadi yang sulit gampang goyah, ulun handak bisi amalan yang menentap, tapi istiqomah ini sulit banar.¹⁷⁶

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Rusmini Safitri yang menyampaikan:

Kendalanya kadang lupa mengamalkan.¹⁷⁷

Kemudian untuk faktor penghambat berjalannya kajian fiqh wanita pengurus saudari Syarifah Ulfah menyatakan bahwa untuk kendala adalah karena pondok pesantren tidak seperti majelis-majelis di luar yang lengkap dari segi peralatannya dan fasilitas, namun disini kami mengusahakan kajian berlangsung dengan kenyamanan jamaah untuk mendengarkan kajian.¹⁷⁸

Hal ini diperjelas dengan yang disampaikan jamaah santri saudari Laili menyampaikan:

Untuk kendala saat kajian berlangsung mungkin dari segi fasilitas kurangnya kipas angin karena ruangan ukurannya sedang namun dipenuhi dengan santri dan juga jamaah luar jadi lumayan pengap dan panas.¹⁷⁹

Nor Latifah Ajlina sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

¹⁷⁶ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Fitri Jubaidah 20 April 2024

¹⁷⁷ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

¹⁷⁸ Hasil Wawancara Syarifah Ulfah, Selaku Pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Pada 28 Maret 2024

¹⁷⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Laili, Pada 6 Maret 2024

Faktor penghambat pas kajian itu dalam segi fasilitas kekurangan kipas angin.¹⁸⁰

Shaufina Diva Muntaja Nia Mulianti sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Penghambatnya karena kajian tersebut agak kecil dan kipas anginya kurang banyak.¹⁸¹

Mahdatul Khairiyah sebagai jamaah santri menyatakan sebagai berikut:

Mungkin kendalanya terdapat pada fasilitas yang ada, yaitu ruang yang agak sempit dengan jamaah yang cukup banyak, jadi ruangan tersebut terasa panas.¹⁸²

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa salah satu penghambat berjalannya kajian fiqih wanita adalah dari segi fasilitas yaitu kurangnya kipas angin sehingga banyak jamaah yang kepanasan dikarenakan tempat yang sedang namun jamaah yang datang sangat banyak. Kemudian dari hasil obeservasi peneliti melihat bahwa memang mushola yang digunakan sangat cukup untuk menampung jamaah yang berhadir dan kipas angin pun banyak bertenggeran di dinding mushola, namun dari hasil obvservasi peneliti ada beberapa titik di mushola yang jika duduk disana maka tidak akan merasakan kenanya kipas angin sehingga panas dan ditambah juga jamaah yang banyak sehingga membuat jamaah kepanasan saat kajian fiqih wanita berlangsung.¹⁸³

Kemudian berdasarkan observasi peneliti mendapati kurangnya waktu untuk menjelaskan materi mengenai fiqih wanita ini, karena

¹⁸⁰ Hasil Wawancara Jamaah Santri Nor Latifah Ajlina, Pada 6 Maret 2024

¹⁸¹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shaufina Diva Muntaja, Pada 6 Maret 2024

¹⁸² Hasil Wawancara Jamaah Santri Mahdatul Khairiyah, Pada 6 Maret 2024

¹⁸³ Hasil Observasi pada 9 Maret 2024

sebelumnya adanya kajian tafsir al-Qur'an yang mana membuat terpotongnya waktu untuk menjelaskan mengenai fiqih wanita sendiri, yang mana pelaksanaan fiqih wanita ini pembacaan kitabnya per paragraf dalam satu pertemuan atau bisa lebih. Namun dari hasil wawancara dengan jamaah, jamaah tidak merasa terganggu atau penghalang besar terhadap adanya kajian tafsir al-Qur'an, malah jamaah banyak yang merasa dalam satu kali majelis mendapatkan dua kajian sekaligus, namun hal tersebut juga diakui jamaah memang menjadi tidak maksimalnya penjelasan mengenai kajian fiqih wanita.¹⁸⁴

Ustadzah Sumaiya Sufian juga menyampaikan bahwa kendala saat beliau mengajar atau menyampikan ilmu ketika kajian bahwa sejauh beliau mengajar tidak ada kendala namun jika ada kendala pun sebagai lila liku perjalanan dakwah jadi. Yang mana kalo ada kendala saat mengajar beliau menyampaikan sebagai berikut:

Lebih ke adab murid dan tata cara pelaksanaan majelis. Ketika di pesantren itu pembelajaran serius dan kaku, karena mereka santri sudah didik didepan guru harus begini begini, otak mereka sudah disiapkan untuk menerima materi yang berat, beda kalo ditengah masyarakat umum mereka harus tau tapi tidak punya kesempatan belajar dan keseriusan di dalam proses belajar, yang mana ada yang ngobrol bicara sana sini, dan itu lumayan mengganggu di ulun orang pesantren, karena ulun gak suka kalo dikelas ada orang yang ngobrol, noleh-noleh saja ulun tegur. Tapi ketika didepan ibu-ibu kita harus apa gak bisa apa-apa itulah yang ulun anggap ujian biar ulun tetap istiqomah.¹⁸⁵

Dari hasil observasi peneliti saat mengikuti kajian fiqih wanita ini memang peneliti melihat beberapa jamaah yang ngobrol dan tidak

¹⁸⁴ Hasil Observasi pada 9 Maret 2024

¹⁸⁵ Hasil Wawancara Ustadzah Sumaiya Sufian, Selaku Pemateri Dalam Kajian Fiqih Wanita, Pada 6 Maret 2024

memperhatikan ustadzah yang peneliti banyak temuai pada jamaah ibu-ibu dan juga santri, beberapa dari mereka yang tidak fokus saat mendengar kajian, dan juga beberapa mengobrol namun ada juga saatnya mereka fokus saat mengikuti kajian.

Kemudian beberapa jamaah ada yang terkendala dalam berkerja sehingga tidak bisa mengikuti kajian secara offline namun jamaah yang tidak bisa offline akan mengikuti kajian secara online, namun ada beberapa jamaah menyampikan kendala saat megikuti kajian secara onilen sebagai berikut:

Untuk kajian online kendala saya sulit fokus, dan terkadang suara kajian online bisa putus-putus. Dam juga kajian fiqih onlinenya di uploadnya di susun dengan rapi dan diberi tanggal dan judul pembahasan yg sedang dikaji, agar mudah dicari dan didengarkan ulang lagi dan live kajian terkadang diupload , terkadang juga ada yg tidak.¹⁸⁶

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Saudara Nia Mulianti yang menyampaikan:

Kendalanya kadang suaranya aja kurang jelas saat mengikuti secara online.¹⁸⁷

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Rusmini Safitri yang menyampaikan:

Mungkin kadang terkendala jaringan dan kuota. Dan saya pribadi jika mendengarkan kajian secara online mudah sekali mengantuk dan saya kurang fokus.¹⁸⁸

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Shafuroh yang menyampaikan:

¹⁸⁶ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nur Rizky, Pada 2 Maret 2024

¹⁸⁷ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Nia Muliyaniti, Pada 9 Maret 2024

¹⁸⁸ Hasil Wawancara Jamaah Remaja Rusmini Safitri, Pada 9 Maret 2024

Untuk kendala saat kajian berlangsung kadang mengantuk kalo gak tidur siang jadi gak fokus mendengar kajian.¹⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa untuk yang mengikuti kajian secara online mereka kesulitan dalam mendengarkan siaran dikarenakan suara putus-putus atau kurang jelas, dan juga salah satu faktor penghambat dalam mengikuti kajian secara online atau offline yaitu bisa mengalami mengantuk saat mendengarkan kajian atau saat kajian berlangsung, dan dalam hasil observasi peneliti pun juga menemukan beberapa jamaah yang sering menguap saat kajian berlangsung, namun ada beberapa juga tetap fokus mendengarkan.¹⁹⁰

Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor pendukung terlaksananya kajian fiqih wanita ini yaitu guru, santri dan jamaah, serta donatur yang datang, kemudian untuk faktor pendukung impelemntasi atau pengamalan jamaah terhadap kajian fiqih ini adalah faktor guru, cara guru dalam menjelaskan saat mengajar, diri sendiri, lingkungan pertemanan dan orang tua.

Kemudian faktor penghambat dari impelemntasi kajian fiqih ini jamaah tidak memiliki penghambat, kecuali penghambat susah untuk istiqomah dan sering lupa mengamalkan. Dan untuk faktor penghambat saat berjalanya kajian yaitu terkiat fasilitas yang kurang yaitu kipas angin, kurangnya waktu, jamaah yang banyak ngobrol, jamaah yang kurang fokus, jamaah yang mengantuk, serta untuk jamaah yang mendengarkan secara

¹⁸⁹ Hasil Wawancara Jamaah Santri Shafuroh, Pada 6 Maret 2024

¹⁹⁰ Hasil Observasi pada 23 Maret 2024

online terhambat dengan suara yang ditayangkan sering putus-putus, suara tidak jelas dan jaringan yang tidak stabil

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperoleh sudah dipaparkan dan menghasilkan beberapa temuan dalam penelitian. Maka langkah selanjutnya hasil temuan akan diruraikan dengan merujuk pada teori dan pandangan para ahli. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar kokoh dan layak untuk dikaji. Analisis data sebagai berikut:

1. Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara mendapatkan bahwa wanita wajib mengetahui mengenai fiqih wanita, sebab dikatakan oleh ustadzah Sumaiya Sufian fiqih wanita ini lingkupnya dalam ibadah yaitu hukum syariat yang harus dipelajari. Dalam fiqih wanita memuat pembahasan mengenai permasalahan wanita mencakup segala hukum mengenai ibadahnya seorang wanita dan juga penentu bagi wanita terkiat sah satau tidaknya dalam beribadah, ini sejalan dengan teori Abu Zahrah dalam karyanya mendefinisikan bahwa fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah.¹⁹¹ Muhammad Husein dalam karyanya menyebutkan fiqih wanita ialah materi dalam bab-bab fiqih yang khusus

¹⁹¹ Abu Zahra, *Ushul al-fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy,t.th), 7.

membahas tentang wanita dan kajian-kajian yang secara spesifik didalamnya membahas tentang ibadah kepada Allah dan kehidupan sehari-hari.¹⁹²

Kemudian alasan di dirikannya kajian fiqih wanita ini sebagai bentuk pengamalan ilmu serta bentuk memenuhi perintah guru untuk membuka majelis di kalangan umum masyarakat, kajian fiqih wanita ini di dirikan sekitar tahun 2019 yang mana awalnya hanya dibuka untuk jemaah yasinan ibu-ibu kompleks kemudian dibuka secara umum.

Kajian fiqih wanita ini di dirikan sebab di luar sana masih belum banyak yang membahas fiqih wanita ini, sehingga dibukalah majelis taklim mengani fiqih wanita ini. Kajian fiqih wanita ini diadakan dua kali dalam satu bulan yaitu sabtu pertama dan sabtu ketiga setelah sholat ashar.

Kitab yang digunakan dalam kajian fiqih ini adalah kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* karangan As-Sayyid Muhammad bin Salin bin Hafidz, alasan mengapa kitab ini yang dipilih sebagai rujukan untuk kajian karena sebagaimana hasil wawancara dengan pengajar ustadzah Sumaiya Sufian bahwa kitab ini kitab yang ringkas namun memuat yang utama mengenai permasalahan wanita yang mana mudah bagi jamaah dalam memhami ketika mengikuti kajian fiqih wanita ini.

Hal ini sejalan dengan teori As-Sayyid Muhammad bin Salin bin Hafidz dalam karyanya menyebutkan kitab ini berisi tentang penjelasan

¹⁹² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (LKis, 2020), 7.

dasar-dasar hukum fiqih yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan wanita, yang ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna.¹⁹³

Kemudian dari hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi dalam terori mengungkapkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, sermat dan terperinci. Maksud dari pengimplementasian dalam penelitian ini memuat mengenai pengamalan atau penerapan jamaah terhadap ilmu yang didapat dalam kajian fiqih wanita yang merujuk kepada kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* yang mana dalam kitab tersebut peneliti hanya mengamalkan materi mengenai thaharah, haid, nifas, istihadhah dan sholat

Adapun untuk lebih jelas dalam memaparkan hasil analisis berikut peneliti akan membahas satu-satu materi yang dibahas sebagai berikut:

a. Thaharah

Thaharah merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebersihan atau kesucian seorang muslimah, dalam pembahasan thaharah mengenai implementasi, penerapan atau pengamalan jamaah kajian fiqih wanita yang dimaksud adalah pengamalan jamaah terhadap cara bersuci mengenai wudhu, mandi serta mengetahui hadats kecil dan besar.

Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti bahwa jamaah santri, remaja dan ibu-ibu mereka semua mengamalkan

¹⁹³ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, "*Fiqih dan Tasawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyyah*" (Jakarta: Putra Cahaya, 2022), 12.

materi thaharah ini dengan baik sebab thaharah pasti dilakukan setiap hari di kehidupan sehari-hari jamaah. Dimulai dengan mereka mengamalkan bersuci yaitu dengan mengetahui hadats besar dan hadats kecil, sebagaimana yang diungkapkan saudara Nur Rizky bahwa sebelumnya tidak mengetahui hadats kecil maupun besar, dan air yang mensucikannya. Sekarang bisa membedakannya dan cara bersucinya hadats kecil bisa disucikan dengan air mutlak atau wudhu sedangkan untuk hadats besar disucikan dengan cara mandi besar dengan menggunakan air mutlak.

Dengan hal ini peneliti dapatkan bahwa pengamalan ini sejalan dengan teori yang ada dalam kitab tidaklah mengangkat hadats dan menghilangkan najis, kecuali menggunakan air yang suci. Air suci yang dimaksud adalah air yang berasal dari zat yang suci dan dapat menyucikan zat yang lain.¹⁹⁴

Dalam pengamalan terhadap mandi wajib dengan hasil wawancara peneliti dapatkan bahwa mereka mengamalkan mandi besar ketika memang sedang berhadats besar, seperti haid, nifas, keluar mani yang mana sejalan dengan teori yang ada dalam kitab tidak diwajibkan bagi wanita untuk mandi besar, kecuali jika mendapati salah satu dari sebab-sebab yang menjadikan wajib mandi. Semuanya ada enam sebab:¹⁹⁵

1) Pertama: Keluar mani baik dalam keadaan sadar atau tidur.

¹⁹⁴As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 52.

¹⁹⁵ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 66.

- 2) Kedua: Bersetubuh. Jika suami menyetubuhinya, maka wajib bagi wanita itu mandi besar.
- 3) Ketiga: Haid (menstruasi). Jika seorang wanita haidh, lalu suci dari haidhnya, maka diwajibkan baginya untuk mandi besar.
- 4) Keempat: Nifas. Jika seorang wanita melihat darah setelah melahirkan, lalu terputus darah itu (setelah beberapa waktu – Penerj.), maka wajib baginya mandi besar.
- 5) Kelima: Kelahiran. Jika seorang wanita melahirkan walaupun tanpa ada yang menetes, maka wajib baginya mandi besar.
- 6) Keenam: Kematian. Diwajibkan bagi yang hidup (untuk memandikan yang mati)

Selain itu jamaah juga mengamalkan sunnah-sunnah mandi besar sebagaimana yang disampaikan saudari Nur Rizky yang mana sebelum mandi besar mengerjakan sunnah-sunnahnya dulu, seperti membersihkan kemaluan, kemudian mengambil air wudhu, lalu lanjut mandi besar, yang mana niat mandi besarnya di dalam hati bersamaan dengan air guyuran pertama menyentuh ke anggota badan. Apa yang sudah disampaikan diatas membuktikan pengetahuan jamaah terhadap apa yang mereka akan amalkan sehingga rukun dan sunnah-sunnah mandi besar di atas sejalan dengan teori yang ada dalam kitab yang menyebutkan tata cara mandi besar. Mencakup hal-hal yang wajib dan sunnah mencuci dua telapak tangan, lalu kemaluan dan sekitarnya, kemudian berkumur-kumur, istinsyag (menghirup air ke hidung), kemudian berwudhu dengan

sempurna dengan melakukan yang wajib dan sunnah. Memastikan air sampai pada lekukan-lekukan tubuh. Kemudian berniat dengan batasan niat yang telah dijelaskan. Lalu mengguyurkan air ke kepala.¹⁹⁶

Kemudian mengamalkan berwudhu tentu ketika kita ingin menjalankan sholat, ataupun ingin pergi kajian bahkan ketika ingin mengaji atau menghafal al-Qur'an harus berwudhu terlebih dulu. Dalam pengamatan ini hasil dari wawancara jamaah menyebutkan bahwa mereka semua melaksanakan wudhu dan menjadi lebih baik lagi wudhunya ketika mengikuti kajian fiqh wanita ini. Kemudian saudari Nia Mulianti juga menyebutkan bahwa dia lebih jelas dalam memahami mana yang rukun dan mana yang sunnah. Dan hal ini kembali membuktikan ketika seseorang sudah mengetahui atau membedakan mana yang rukun dan sunnah hal itu akan membuat perubahan dan mengerjakannya lebih baik lagi, dalam hasil wawancara jamaah juga banyak mendapatkan ilmu baru mengenai taharah ini dan hal ini dibuktikan dengan jamaah yang merasa wudhu mereka atau taharah mereka lebih baik. Kemudian sunnah-sunnah yang ada dalam wudhu juga mereka amalkan salah satu jamaah saudari Siska Madina menyebutkan bahwa dia mengamalkan sunnah-sunnah berwudhu dan juga doa-doa ketika berwudhu.

Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa semua jamaah mengimplementasikan dengan baik dengan cara mengamalkan atau

¹⁹⁶ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, "*Fiqh dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah*", 69.

menerapkan materi thaharah dengan baik dan benar baik itu yang wajib dan yang sunnah sesuai yang di ajarkan dalam kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* yang dibuktikan dengan semua jaamah merasa thaharah, mandi besar, wudhu mereka menjadi lebih baik dan juga pengetahuan jamaah terhadap materi baik yang rukun dan sunnahnya yang sesuai dengan isi kitab yang dipelajari.

b. Haid

Dalam implemmentassi kajian fiqih wanita mengenai materi haid yang mana haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun atau lebih. Dari hasil wawancara serta observasi jamaah yang mengalami haid ada empat belas orang diantara enam belas orang yang peneliti wawancarai dua orang yang sudah tidak mengalami haid selama 4-10 tahun ini dikarenakan masa tua menaporse. Dengan hal ini ada empat belas orang yang mengamalkan materi mengenai haid yaitu lima jamaah santri, lima jamaah remaja, dan lima jamaah ibu-ibu, pengamalan ini dibuktikan dengan hasil wawancara para jamaah yang menegtahui masa haid yaitu masa haid paling nimal adalah satu kali dalam duapuluh empat jam atau seharian, dan paling lama adalah lima belas hari, kemudian untuk masa suci selama lima belas hari juga, dan hal ini sejalan dengan teori yang ada dalam kitab yang menyatakan bahwa jika darah itu berlanjut selama sehari semalam, yaitu dua puluh empat jam atau lebih, maka darah itu (disimpulkan) adalah

darah haidh. Pada umumnya waktu haidh adalah enam atau tujuh hari. Sedangkan yang terbanyak waktu haidh selama lima belas hari.¹⁹⁷

Kemudian terkait warna-warna darah haid sebagaimana hasil wawancara terhadap jamaah bahwa para jamaah menyebutkan darah haid ada lima, ada lima hitam, merah, coklat, kuning dan keruh. Hal ini selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyatakan bahwa darah itu bisa berwarna hitam, merah, kuning, atau kecoklatan. Sebab warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan adalah haid.¹⁹⁸

Dengan hal ini dapat peneliti simpulkan dengan cara jamaah mengetahui warna darah haid dan masa haid maka dari itu jamaah sudah bisa membedakan mana darah haid yang benar dan hal ini yang penting untuk diketahui, karena jika seorang wanita tidak mengetahui masa haid dan warna darah haid, bagaimana caranya wanita itu mengetahui bahwa darah yang keluar itu bisa dikatakan darah haid atau bukan dan sudah suci atau belum. Dengan hal ini cara mengetahui sudah suci atau belum ketika haid dari hasil wawancara jamaah menyebutkan ketika dirasa darah itu sudah tidak keluar lagi maka dicek dengan menggunakan kapas terlebih dahulu untuk berhati-hati, yang mana hal ini juga pernah di sampaikan ustadzah yang memberitahu dan mewanti-wanti bahwa saat kita cek secara nyata tidak ada lagi darah yang keluar maka hal itu belum tentu bersih, berhati-hatilah dengan cara kita mencek menggunakan kapas di daerah

¹⁹⁷ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 75.

¹⁹⁸ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 74.

dalam kemaluan, dan jika dicek tidak ada lagi bercak berarti itu menentukan sudah bersih dan wajib melaksanakan mandi bersih.

Kemudian dalam masalah pelaksanaan mandi besar haid dari hasil wawancara dapat peneliti temukan bahwa hampir seluruh jamaah menunda untuk melakukan mandi besar dikarenakan takut masih ada darah yang keluar lagi demi kehati-hatian, kemudian ada beberapa jamaah yang tidak menunda untuk melakukan mandi besar dikarenakan yakin bahwa darah haid tidak keluar lagi dan sudah masuk masa suci. Namun pada permasalahan kali ini jamaah kebanyakan menunda mandi besar diantara dua waktu zuhur dan ashar kebanyakan jamaah menunda hingga waktu ashar sampai apabila dicek dengan kapas tidak keluar lagi dan hal itu dikarenakan kehati-hatian jamaah, kemudian juga dari hasil wawancara jamaah menyatakan bahwa mereka akan tetap mengqodho sholat sebelumnya ketika selesai mandi bersih di waktu ashar, atau isya, maka dari itu jamaah juga mengamalkan sholat qodho ketika selesai. hal ini selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyatakan bahwa jika seorang wanita suci dari haid dan nifas, lalu tiba-tiba datangnya salah satu di antara keduanya (haid atau nifas) setelah masuk waktu sholat, dan telah lewat dari waktu sholat itu beberapa saat yang seharusnya memungkinkan dia untuk melakukan sholat tersebut, namun ia tidak melakukan sholat, maka wajiblah baginya setelah sucinya nanti dari haid atau nifasnya untuk meng-gadha sholat yang terlewat itu. Sebab, dia telah wajib di waktu itu melakukan sholat tersebut dan memiliki waktu untuk

mengerjakannya, namun tidak dilakukannya. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah *thuruwwul mani'* (datangnya penghalang).

Jika wanita yang haid atau nifas terputus darahnya (suci) sebelum keluar waktu sholat di antara lima sholat fardhu walaupun sebentar, maka diwajibkan baginya segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak cukup, maka wajib baginya menggadha sholat tersebut, yang pada saat darahnya terputus (suci) masih tersisa waktunya walaupun hanya tersisa untuk takbiratul ihram.

Seperti halnya diwajibkan baginya meng-gadha sholat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk meng-gadha sholat sebelumnya, jika sholat tersebut dengan sholat sebelumnya adalah Sholat yang bisa di *jamak ta'khir* seperti sholat dhuhur atau maghrib. Jika sholat sebelumnya bukan sholat yang bisa di *jamak ta'khir* seperti subuh atau ashar, maka tidak diwajibkan meng-gadha sholat sebelumnya, tetapi hanya diwajibkan meng-gadha sholat yang ia tinggal diwaktunya. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah *zawalul mani* (hilangnya penghalang).¹⁹⁹

Dengan hal ini dapat dipahami bahwa wanita haid atau nifas wajib mengqodho sholat dikategorikan menajdi tiga bagian bukan cuma sholat sebelum bersih yang diqodho melainkan juga sholat sebelum datangnya haid, dan saat haid itu teputus atau suci.

¹⁹⁹ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, "*Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah*", 82-83.

Dari hasil diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ada empatbelas jamaah yang mengalami haid pasti mengamalkan materi haid dengan dibuktikan mereka mengetahui darah haid dan masa haid, kemudian kebiasaan mereka yang mencek masih atau tidaknya darah yang keluar menggunakan kapas, dan mereka mengamalkan qodho sholat. Namun beberapa jamaah tidak langsung melakukan mandi besar menunda terlebih dahulu untuk kehati-hatian terhadap darah yang akan keluar kembali dan dua jamaah yang tidak mengalami haid dikarenakan sudah *menopause* dengan hal itu tidak bisa mengamalkan materi mengenai haid.

c. Nifas

Dari hasil wawancara dan observasi jamaah yang pernah mengalami nifas hampir semua ibu-ibu yang ada pada kajian fiqih wanita namun untuk hasil wawancara peneliti mendapati dua ibu-ibu yang mengaku pernah mengalami nifas dan dua ibu-ibu yang pernah mengalami nifas namun itu dulu sekarang jamaah ibu-ibu tersebut tidak mengalami nifas karena sudah tua atau *menopause*. Dalam hal ini ada dua jamaah ibu-ibu yang mengamalkan nifas salah satunya ibu Irawati yang menyatakan bahwa ibu tersebut baru saja mengalami nifas setelah melahirkan berkat kajian fiqih wanita beliau paham mengenai nifas dan masa lama nifas serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat nifas, sehingga dalam hal ini beliau bisa mengamalkan materi nifas ini dengan baik.

Dalam hal ini materi nifas mungkin dianggap hal yang spele karena semua wanita mengetahui bahwa setelah melahirkan akan mengeluarkan darah nifas, namun pada masalah tertentu menegnai masa nifas banyak yang belum paham akan hal ini yang di buktikan oleh salah satu jamaah ibu Yuni Firdah beliau mengaku sempat mengira darah yang keluar setelah melahirkan itu darah istihadhoh karena darah tersebut keluar lebih dari 15 hari namun setelah mengikuti kajian fiqih wanita ini baru beliau baru menegtahui bahwa masa nifas paling lama empat puluh hari, dan hal ini sejalan dengan teori yang ada dalam kitab yang menyatakan bahwa pada umumnya waktu nifas adalah empat puluh hari. Sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah enam puluh hari. Jika darah yang keluar melebihi enam puluh hari, maka darah itu adalah darah istihadhah.²⁰⁰

Kemudian terkait wiladah memang pembahasan wiladah ini tidak ada dicantumkan dalam kitab namun berdasarkan penjelasan ustadzah Sumaiya Sufian bahwa konteks wiladah dan nifas ini hampir sama, yaitu tetap diwajibkannya melakukan mandi besar setelah melahirkan, sekalipun tidak ada di dapati darah yang keluar dalam artian hal tersebut termasuk wiladah, jadi saling berkaitan saja yang membedakan mengenai nifas itu adalah dalah yang keluar walaupun sekejab ataupun terus menerus sampai berhenti.

²⁰⁰ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *“Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah”*, 76.

Kemudian dari para jamaah juga sangat terbantu dalam memahami nifas ini setelah mengikuti kajian fiqih wanita ini, yang mana ustadzah Sumaiya Sufian menjelaskan masalah nifas ini dengan detail dan mudah untuk dipahami jamaah.

Dengan hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa ada dua jamaah yang mengalami nifas dan beliau mengamalkan untuk saat ini, yang mana implementasi jamaah pada materi nifas ini saat jamaah melahirkan, dengan pengamalan mereka yang lebih paham mengenai nifas dan mengetahui masa lama nifas, serta hal yang tidak boleh dilakukan saat nifas.

d. Istihadhah

Dalam implementasi kajian fiqih wanita mengenai materi istihadhah berdasarkan hasil wawancara bahwa ada delapan jamaah yang mengalami istihadhah di antara enam belas jamaah yang diwawancarai. Diantaranya empat jamaah santri, dua jamaah remaja dan satu jamaah ibu-ibu. Dengan pernah mengalami istihadhah juga mengamalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan istihadhah, hal ini dibuktikan dengan pemahaman jamaah terhadap istihadhah sendiri yang mana dari hasil wawancara jamaah menyampaikan bahwa darah istihadhah itu adalah dengan keluar darah haid lebih dari lima belas hari dan masa suci belum sampai lima belas hari, membedakan darah haid dan darah istihadhah ini bisa dilihat dari warna darah yang berbeda dari darah haid yang sering keluar. Hal ini selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyatakan bahwa darah istihadhah bisa disebabkan karena darah yang

belum mencapai usia haid, yakni umur sembilan tahun kurang 16 hari. Kedua, darah istihadhah adalah yang keluar kurang dari 24 jam. Ketiga, darah itu bisa yang keluar melebihi 15 hari 15 malam. Keempat, darah yang keluar pada saat suci kurang dari 15 hari 15 malam.²⁰¹

Kemudian darah istihadhah yang terjadi pada jamaah, dari hasil wawancara jamaah remaja banyak mengungkapkan saat keluarnya darah istihadhah itu dikarenakan rasa lelah dan banyak pikiran sehingga membuat mereka mengalami istihadhah, hal ini dikuatkan dengan teori medis yang menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab keluarnya darah istihadhah dari tubuh seorang wanita, yaitu wanita tersebut mengalami stress dan tekanan, penggunaan alat kontrasepsi, kondisi tubuh yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, serta mengidap penyakit dalam rahimnya seperti tumor, infeksi rahim, atau pembekuan darah.²⁰² Dan juga ada jamaah ibu-ibu yang mengungkapkan pernah mengalami dikarenakan meminum pil KB sehingga membuat hormon tidak stabil dan menyebabkan istihadhah.

Dalam kasus wanita yang mengalami istihadhah, istihadhah adalah sebuah darah penyakit, yang mana apabila mengalami istihadhah dihukumi suci, hal ini juga dipahami oleh jamaah mengenai hukum orang yang sedang beristihadhah sebagaimana yang disampaikan saudara

²⁰¹ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, "*Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah*", 77.

²⁰² <https://m.kumparan.com/amp/hello-ladies/ciri-ciri-darah-istihadhah-beserta-penyebabnya-yang-perlu-diketahui-1y9fcAPn1TZ> Diakses 17 Mei 2024, Jam 01.00 WITA

Rusmini Safitri yang menyampaikan ketika kita istihadhah maka kita wajib melaksanakan segala kewajiban yang sudah ditetapkan, karena darah istihadhah bukan najis yang mengharuskan mandi besar namun diatasi dengan cara bersucinya orang yang beristihadhah. Apa yang disampaikan jamaah tersebut selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyebutkan bahwa hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah ia dihukumi suci. Maka tetap diwajibkan baginya shalat, puasa, dan dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya.²⁰³

Dari hal itu orang yang sedang istihadhah tetap wajib melaksanakan shalat dan ibadah lainnya, mengenai tata cara taharah ketika ingin shalat dalam hal ini istihadhah mempunyai cara tersendiri dalam thaharahnya maka dari hasil wawancara jamaah serempak menyatakan bahwa ketika jamaah mengalami istihadhah cara mereka bersuci ketika ingin melaksanakan shalat harus bersuci terlebih dahulu dengan membersihkan kemaluan dan menyumbatnya dengan kapas atau softex, kemudian melakukan wudhu dan langsung melakukan shalat tanpa ada jeda, dan apabila ada jeda maka harus mengulang kembali dan satu wudhu hanya digunakan untuk satu shalat bagi orang yang sedang istihadhah. Hal ini selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyatakan bahwa diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan shalat, agar menyuci (membersihkan) kemaluannya terlebih dulu dan

²⁰³ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 77.

menyumbatnya dengan semacam kapas dan mengikatnya dengan kain jika tidak terganggu (mendatangkan bahaya baginya) dengan kapas dan kain pengikat itu (saat ini bisa menggunakan pembalut Wanita). Dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluannya kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya, atau dalam kondisi berpuasa, dan terganggu dengan hal itu, maka menjadi tidak wajib baginya. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya.

Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudhu. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu shalat. Dan diwajibkan pula dalam berwudhu agar muwalah, yaitu mengguyur anggota wudhu yang kedua sebelum air wudhu pada anggota wudhu yang pertama kering (dan begitu anggota wudhu yang berikutnya).

Diwajibkan pula baginya setelah menyelesaikan wudhu, agar bersegera mengerjakan shalat. Jika dia mengakhirkan shalatnya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan shalat, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kemaluannya lagi, menyumbatnya juga mengikatnya dan berwudhu lagi. Kecuali jika dia mengakhirkan shalatnya (tidak segera shalat setelah wudhu) karena untuk kepentingan shalat, seperti menunggu jamaah shalat, maka tidak diwajibkan baginya mengulang semua hal itu. Diwajibkan baginya untuk

memperbarui ikatan dan wudhu di setiap ibadah fardhu (yang memerlukan wudhu).²⁰⁴

Kemudian dari hasil wawancara serta observasi peneliti menemukan banyak jamaah yang tidak pernah mengalami istihadhah namun mereka memhami serta mengetahui mengenai materi istihadhah ini, sehingga hal ini membuktikan bukan orang yang pernah istihadhah saja yang perlu memhami materi ini orang yang belum pernah sekalipun harus memahami ilmu istihadhah ini untuk bekal ilmu jika mereka mengalami mereka bisa mengamalkannya tanpa harus bingung.

Dengan demikiran peneliti dapat menyimpulkan bahwa jamaah yang mengalami istihadhah ada delapan jamaah yang terdiri dari empat jamaah santri dua jamaah remaja dan satu jamaah ibu-ibu yang mana bagi orang yang sedang beristihadhah, tentunya mereka tidak sekedar sudah memhami materinya tapi juga mengamalkan atau mengimplementasikan ketika mereka mengalami istihadhah. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman jamaah terhadap terjadinya darah istihadhah, kemudian bukan cuma kalangan ibu-ibu yang mengalami istihadhah remaja juga mengalami, dan jamaah juga mengetahui hukum darah istihadhah itu sendiri dan juga jamaah mengetahui dan tentunya mengamalkan bagaimana cara bertaharah orang yang sedang istihadhah, dengan demikian pengalaman dan pemahaman menjadi bukti yang kuat

²⁰⁴ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 78-79.

seseorang dalam mengimplementasikan atau mengamalkan materi mengenai istihadhah.

e. Sholat

Sholat adalah rukun islam yang kedua, yang mana sholat wajib dikerjakan bagi setiap manusia yang beriman, sholat sendiri memiliki lima waktu yang harus dikerjakan sebagaimana Rasulullah Saw bersabda “Ada lima sholat yang telah diwajibkan Allah kepada hamba dalam sehari semalam.” Perintah sholat datang saat Rasulullah melakukan perjalanan di malam isra mi’raj. Jadi sudah seharusnya kita sebagai ummat Nabi Muhammad Saw menunaikan sholat lima waktu dan melakukannya diawal waktu sebagaimana hasil wawancara mengenai implemantasi kajian fiqih wanita dalam materi sholat, tentu seluruh jamaah mengamalkan dan mengerjakan sholat karena itu perintah wajib yang harus dilaksanakan, walau dalam keadaan sakit sekalipun Allah mempermudah bagi mereka yang melaksanakan sholat, jika tidak mampu berdiri maka duduklah, jika tidak mampu dengan duduk maka berbaringlah. Sebagaimana teori yang ada dalam kitab yang menyebutkan bahwasanya Jika tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri karena sangat menyulitkan bagi dirinya, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, diperbolehkan sholat dengan berbaring di atas sisi kanan badannya dan ini yang paling utama. Diperbolehkan juga berbaring di atas sisi kiri badannya. Dalam kondisi

berbaring di kedua posisi tersebut, dia menghadap ke arah kiblat dengan dadanya.²⁰⁵

Bentuk dari pengimplementasian jamaah terhadap sholat dari hasil wawancara para jamaah mengusahakan untuk sholat diawal waktu, dan mengusahakan tetap sholat di waktunya sholat, walau dari beberapa jamaah memiliki kendala, kesibukan yang menyebabkan tertundanya melakukan sholat diawal waktu. Dalam hal ini memang banyak kesibukan yang membuat sholat tertunda namun jauh lebih baik hal itu dari pada kesibukan melalaikan kita dalam melaksanakan sholat.

Kemudian dalam melaksanakan sholat wanita dianjurkan untuk menjaga sholat berjamaah, yang mana pahala sholat sangat banyak, namun dari hasil wawancara jamaah santri mengungkapkan bahwa mereka melaksanakan sholat berjamaah dan juga hal itu adalah salah satu peraturan dari Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yaitu melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama dengan santri lainnya. Hal ini juga dilaksanakan beberapa jamaah ibu-ibu yang melaksanakan sholat bersama suami dengan berjamaah dengan demikian membuktikan bahwa jamaah santri dan beberapa jamaah ibu-ibu mengimplementasikan atau mengamalkan materi sholat dengan cara melaksanakan sholat secara berjamaah. Hal ini selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyebutkan bahwa dianjurkan bagi wanita agar menjaga sholat

²⁰⁵ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *"Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah"*, 101.

berjamaah. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang shahih, Nabi Saw bersabda, “Sholat secara berjamaah senilai dengan dua puluh lima sholat.” Diriwayatkan pula, “Barangsiapa sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia berdiri sholat selama setengah malam. Barangsiapa sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia berdiri sholat selama semalam suntuk.” Hal ini juga dilaksanakan beberapa jamaah ibu-ibu yang melaksanakan sholat bersama suami dengan berjamaah.²⁰⁶

Namun berbeda dengan jamaah remaja umum dalam hasil wawancara jamaah remaja banyak yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah melainkan melaksanakan sholat sendiri di rumah atau di kos yang mana hal ini terjadi tidak adanya teman yang bisa diajak untuk sholat berjamaah karena tinggal sendiri. Namun hal ini tidak menjadi masalah besar karena wanita lebih baik sholat di rumah dibandingkan sholat ke mesjid untuk sholat berjamaah, sebagaimana selaras dengan teori yang ada dalam kitab yang menyebutkan bahwa Sholat seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di dalam mesjid. Seperti yang disampaikan dari Rasulullah Saw, “Janganlah kalian mencegah wanita kalian ke mesjid. Namun rumah mereka lebih baik bagi mereka” Bahkan dimakruhkan seorang wanita cantik hadir di mesjid yang dihadiri pula oleh laki-laki. Seperti yang disebutkan dalam shahihain dari ummul mu’ minin Aisyah ra beliau berkata, “Kalau

²⁰⁶ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *“Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah”*, 131

Rasulullah Saw melihat apa yang terjadi saat ini pada kaum wanita, maka ia akan melarang mereka ke masjid seperti dilarangnya wanita-wanita bani Israil” Semua itu karena ditakutkan godaan fitnah.²⁰⁷

Dengan apa yang disampaikan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ketika wanita bisa melaksanakan sholat berjamaah maka itu dianjurkan untuk selalu bisa sholat berjamaah, namun apabila tidak bisa melakukan sholat berjamaah maka sholat sendiri dirumah lebih afdhol dari pada sholat ke masjid yang mana ditakutkan akan timbulnya fitnah bagi wanita.

Kemudian peneliti juga menemukan bahwa setelah mengikuti kajian fiqih wanita banyak dari jamaah mengetahui hal-hal kecil mengenai batalnya sholat wanita dalam aurat mereka ketika sholat, dari hasil wawancara jamaah menyampaikan bahwa baru mengetahui itu aurat yang mana wajib tertutup ketika melaksanakan sholat dan juga ketika sholat kemudian aurat terbuka itu dikatakan batal ketika kita sadar, namun dihukumi tidak batal jika kita tidak merasa bahwa terbuknya aurat kita, contohnya tersingkapnya mukena bawahan kemudian menyebabkan terlihatnya kaki, yang mana apabila kaki terlihat oleh kita maka batal sholatnya, dan begitu juga kasus rambut ketika merasa rambut kita saat sholat terlihat atau terkeluar hal itu dihukumi batal hal ini sejalan dengan teori yang ada dalam kita yang menyebutkan bahwa salah satu syarat

²⁰⁷ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, *“Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah”*, 132.

sholat adalah menutup aurat Aurat wanita yang merdeka (bukan budak) di dalam sholat, adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat wanita budak di dalam sholatnya, di antara pusar dan lutut. Jika seorang wanita sholat namun terbuka auratnya atau tersingkap di tengah-tengah sholatnya dan tidak segera menutupnya, maka sholatnya batal.²⁰⁸

Kemudian puncaknya dalam beribadah kepada Allah saat kita merasa khusyu dalam melakukan segala ibadah terutama sholat, dan point ini adalah point penting yang mana ketika kita merasa khusyu artinya melaksanakan sholat dengan tenang jiwa raganya tidak tergesa-gesa, serta mehadirkan hati ketika sholat maka itulah puncak kenikmatan dalam beribadah, dalam hal ini kemudian ditambah hasil wawancara jamaah mengenai sholat mereka setelah sudah memahami materi sholat maka para jamaah serempak menyebutkan bahwa sholat mereka jauh lebih baik, banyak perubahan yang jamaah dapatkan dan merasa sholat juga menjadi lebih khusyu maka hal ini membuktikan bahwa pengamalan mereka terhadap ilmu mengenai sholat berhasil, karena sudah merasakan kekhsuyuan dalam melakukan sholat. Sholat adalah puncaknya ibadah sedangkan khusyu adalah puncaknya kenikmatan dalam beribadah.

Sholat juga mempunyai sunnah-sunnah yaitu sholat sunnah rawatib yaitu *qabliyah* (sebelum fardhu) dan *ba'diyah* (setelah sholat fardhu)

²⁰⁸ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, "*Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah*", 94.

yang mana hasil dari wawancara jamaah menyebutkan bahwa para jamaah juga melaksanakan sholat sunnah apalagi untuk jamaah santri yang notabnya tinggal di pondok, namun ada juga sebagian jamaah mengerjakannya pelan-pelan asal istiqomah. Hal ini disebutkan dalam teori yang mana dijelaskan dalam kitab bahwa dianjurkan bagi kita untuk menjaganya (sholat rawatib). Telah diriwayatkan dalam shahih muslim, bahwa Nabi Saw bersabda, “Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Diriwayatkan oleh Baihagi bahwa beliau Saw bersabda, “Tiada yang menjaga dua rakaat fajar kecuali dia adalah orang yang kembali kepada Allah. Diriwayatkan pula, “Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum dhuhur dan empat setelahnya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka,” Begitu juga terdapat riwayat bahwa Nabi Saw bersabda, “Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat empat rakaat sebelum sholat ashar.”²⁰⁹

Dengan hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kajian fiqih wanita dalam materi sholat yaitu dengan cara para jamaah mengusahakan sholat diawal waktu dan mengusahakan tidak meinggalkan sholat, kemudian mengamalkan sholat berjamaah bagi jamaah santri dan ibu-ibu dengan suaminya, kemudian mengamalkan sholat di rumah sendiri dari pada datang ke masjid untuk berjamaah, kemudian jamaah berhati-hati dan mengetahui hukum mengani aurat yang

²⁰⁹ As-Sayyid Muhammad Bin Salim Bin Hafidz, “*Fiqih dan TaSawuf Wanita, Terjemahandari Kitab At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah*”, 113-114.

terbuka ketika melaksanakan sholat, kemudian jamaah merasa sholatnya lebih baik dan banyak perubahan yang dirasakan serta melakukan sholat dengan khusyu dan yang terakhir jamaah mengamalkan sunnah rawtib, dengan hal ini implementasi kajian fiqh wanita dalam sholat para jamaah mengimplementasikannya dengan baik menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Implementasi Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

a. Faktor Pendukung Implementasi Kajian Fiqh Wanita

1) Diri Sendiri

Motivasi terbaik adalah diri sendiri karena dalam hal ini kesadaran untuk mengimplementasikan kajian fiqh wanita itu datang dari diri sendiri, karena yang membutuhkan hal itu adalah diri kita sendiri, diri juga yang menerima segala ganjaran hal yang dilakukan. Dengan hal ini kesadaran bahwa pentingnya wanita dalam mengamalkan kajian fiqh wanita ini menjadi sebab faktor pendukung dalam pengimplementasian, karena ketika tidak mengamalkan maka diri kita yang akan rugi. Maka dari itu diri sendiri adalah pelaku untuk bisa terus mengamalkan kajian fiqh wanita ini.

Dengan penjelasan diatas hal tersebut selaras dengan teori bahwa diri sendiri masuk pada lingkup internal, faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari dalam. Hal ini berarti faktor internal merupakan sesuatu yang timbul dikarenakan kesadaran diri sendiri.²¹⁰

2) Guru dan Cara Guru Menjelaskan Saat Mengajar

Guru merupakan sabaik-baik panutan bagi muridnya atau jamaahnya, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi jamaah banyak menyatakan bahwa faktor pendukung mereka dalam mengimplementasikan kajian fiqih ini adalah guru, yang mana guru selalu tidak kenal lelah terus mengingatkan untuk selalu berbuat baik yang tidak merugikan diri sendiri. Dalam hal ini apa yang diajarkan oleh guru maka kita harus berusaha untuk mengalkannya.

Kemudian cara guru dalam menjelaskan materi juga menjadi salah satu pendukung jamaah dalam mengimplementasikan kajian fiqih wanita ini dengan dibuktikan banyaknya jemaah yang mengaku bahwa cara pembawaan dan menjelaskan ustadzah ketika memberi ilmu itu sangat bagus dan mudah dimengerti dan pahami dikarenakan karena ustadzah suamiya memiliki suara yang lantang yang bisa menambah fokus jamaah, cara pembawaan beliau yang santai namun penuh penekanan, beliau menjelaskan ilmu dengan tertata, teliti dan juga beliau menggunakan bahasa yang mudah dipahami jamaah, sehingga dengan cara pembawaan beliau dalam menyampaikan ilmu tersebut membuat jamaah paham dan mengerti terkait ilmu yang diajarkan dan

²¹⁰ Sutaryono, Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran, *Skripsi*, 2015. 22.

juga mengugah semangat jamaah dalam mengamalkan atau menerapkan ilmu yang jamaah dapat dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang disebutkan diatas mengenai cara guru dalam menyampaikan ilmu maka hal itu sejalan dengan teori yang menyatakan mu'allim dalam kegiatan majelis taklim tidak boleh pilih kasih, sayang kepada yang bodoh, berperilaku baik dalam mengajar, bersikap lembut, memberi pengertian dan pemahaman, serta menjelaskan dengan menggunakan atau mendahulukan nash tidak dengan ra'yu kecuali bila diperlukan.²¹¹

3) Lingkungan Pertemanan

Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung penyebab dalam implementasi kajian fiqih wanita ini, dalam hal ini masuk pada kategori jamaah santri yang mana mereka mondok dan tinggal dalam satu atap dengan tujuan yang sama, berdasarkan hasil wawancara jamaah santri menyebutkan bahwa banyak teman pondok yang mengamalkan kajian fiqih wanita maka jamaah santri lainpun juga akan berusaha mengamalkan hal tersebut, dan karena lingkungan pertemanan pondok hal itu juga membuat jamah santri lebih semangat dalam mengamalkan. Dengan hal ini membuktikan bahwa pengaruh lingkungan pertemanan sangat berpengaruh bagi mereka yang berusaha dalam mengamalkan kajian fiqih wanita ini.

²¹¹ Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 85-86.

Sebagaimana disebutkan bahwa apabila kita berteman dengan penjual parfum maka kita akan kecipratan bau harumnya, hal ini juga membuktikan bahwa apa yang dilakukan dalam lingkup pertemanan apalagi dalam sebuah pondok maka hal itu akan menjadi kebiasaan untuk sama-sama mereka laksanakan.

4) Orang Tua

Orang tua menjadi support system terbaik untuk anak ketika melakukan sesuatu, apalagi mendukung dalam kebaikan, dukungan yang diberikan orang tua akan menjadi motivasi dan semangat bagi anak untuk melakukan sesuatu apalagi dalam mengamalkan sebuah ilmu dan mengikuti kajian yang bermanfaat. Sebab keinginan anak yang didukung orang tua akan menjadi lebih baik dalam mengerjakannya. Maka dari hal itu mengapa orang tua menjadi faktor pendukung dalam implementasi kajian fiqih wanita ini.

Dari faktor pendukung yang disebutkan dan dijelaskan di atas itu selaras dengan teori yang menyebutkan bahwa faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang mengimplementasikan sesuatu, seperti peran teman, lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu dan hal diatas termasuk dalam faktor eksternal yang berasal dari luar.²¹²

²¹² Sutaryono, Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran, *Skripsi*, 2015. 22.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kajian Fiqih Wanita

Susahnya istiqomah dan lupa dalam pengamalan jamaah terhadap ilmu yang diberikan menjadi sebuah tantangan untuk jamaah itu sendiri dalam mengamalkan kajian fiqih wanita ini. sebab memang istiqomah dalam melakukan sesuatu apabila dalam ibadah memang sangat susah, karena godaan akan datang entah rasa malas selalu menunda, lupa, rasa capek, rasa tidak membutuhkan hal tersebut, yang memicu susahny dalam istiqomah dalam melakukan ibadah di tambah kita tidak bisa meyakinkan diri untuk bisa istiqomah mengamalkan maka akan semakin bertambah rasa untuk tidak melaksanakan ibadah. maka dari itu perlunya usaha lebih untuk melawan segala godaan yang datang untuk bisa pelan-pelan istiqomah dalam mengamalkan, dengan hal tersebut menjadi faktor penghambat jamaah dalam mengimplementasikan kajian fiqih wanita ini.

c. Faktor Pendukung Berlangsungnya Kajian Fiqih Wanita

1) Guru

Guru adalah seseorang yang mengajarkan kita tentang berbagai macam ilmu, tanpa kenal lelah, dan juga menjadi salah satu yang harus patut dicontoh dan diikuti, hal ini mengapa guru menjadi penyebab keberlangsungan kajian fiqih wanita ini dikarenakan menjadi sumber motivasi, inspirasi bagi ustadzah Suamaiya Sufian menjadi penyampai terbaik untuk jamaah.

2) Santri dan Jemaah

Santri yang diwajibkan untuk mengikuti kajian fiqh dan juga antusias jamaah saat menghadiri kajian fiqh menjadi penyebab berlangsungnya kajian fiqh wanita ini, tanpa adanya santri dan jamaah maka tidak akan bisa kajian fiqh wanita ini dilaksanakan, dan juga bagaimana antusias jamaah ketika mengikuti kajian hal itu membuat ustadzah yang mengajar dan jua pengurus yang mengurus kajian ini akan semakin semangat lagi dalam melangsungkan kajian fiqh wanita ini. Hal ini selaras dengan teori yang menyatakan komponen dalam sebuah majelis taklim yaitu adanya muta'allim (murid yang menerima pelajaran) artau busa disebut dengan jamaah majelis taklim.

3) Donatur

Donatur adalah seseorang yang berkontribusi dalam bentuk uang atau sneck untuk melengkapi atau menyempurnakan kajian fiqh wanita dengan memberikanya kepada jamaah yang datang, dalam hal ini donatur menjadi penyebab berlangsungnya kajian fiqh wanita.

d. Faktor Penghambat Saat Berlangsungnya Kajian Fiqh Wanita

1) Fasilitas

Fasilitas merupakan sebuah jembatan untuk menentukan pelaksanaan, dan nyaman seseorang dalam menuntut ilmu, jika fasilitas lengkap maka semua akan mudah dan nyaman ketika mengerjakan atau

mendengarkannya hal ini bukan hanya berlaku pada guru melainkan jamaah yang berhadir juga adalah point yang penting.

Dalam hal ini berdasarkan observasi semua fasilitas lengkap untuk keberlangsungan kajian fiqih wanita namun permasalahannya adalah kurangnya kipas angin yang menyebabkan penghambat berlangsungnya kajian fiqih wanita, karena sebagian jamaah terutama untuk posisi jamaah santri dan beberapa spot-spot pojok ruangan yang cukup menampung jamaah berhadir yang menimbulkan banyak jamaah yang merasa kepanasan, sehingga membuat tidak fokus dalam mendengarka kajian fiqih wanita ini. karena tidak bisa dipungkiri rasa panas, dan pengap saat berlangsungnya kajian akan membuat jamaah tidak bisa fokus dalam mendengarkan kajian, jamaah akan merasa gelisah sehingga dengan hal tersebut membuat fasilitas yang kurang menjadi faktor penghambat keberlangsungan kajian fiqih wanita.

2) Waktu Yang Tidak Cukup

Waktu yang tidak cukup untuk menjelaskan lebih banyak mengenai fiqih wanita menjadi salah satu penghambat dikarenakan adanya kajian tafsir al-Qur'an sebelumnya, yang mana seharusnya kajian fiqih wanita pembahasannya lebih dalam yang memerlukan penjelasan yang detail, yang membuat ketidak maksimalan ustzah dalam menyampaikan, namun hal ini tidak terlalu menjadi penghambat yang besar ketika ustzah bisa memaksimalkan waktu yang beliau atur untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh jamaah dengan

cara ustdzah sendiri dalam mengajar. Namun tidak di pungkiri bahwa waktu yang tidak cukup tersebut dirasakan oleh jamaah karena ketidak maksimalnya waktu dalam penjelasan mengenai kajian fiqih wanita.

3) Jamaah

Jamaah merupakan orang yang mendengar, menyimak dan memahami ilmu yang disampaikan oleh guru, dengan hal ini jamaah menjadi titik fokus seorang guru dalam memberikan penjelasan mengenai ilmu yang disampaikan. Dan tidak bisa di pungkiri bahwa jamaah terbagi berbagai macam jenis berdasarkan observasi peneliti menemukan ada yang menyimak dengan baik, namun ada juga beberapa jamaah yang ngobrol, ada yang mengantuk, bahwa tidak fokus saat pelaksanaan kajian fiqih wanita, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi guru yang mengajarkannya melihat jamaah yang tidak fokus sehingga hal tersebut membuat guru terganggu dalam penyampaian kajian, hal ini dapat disebutkan mengenai adab seorang murid kepada gurunya ketika mengikuti kajian fiqih. Namun hal di atas tidak menjadikan masalah besar bahkan dianggap sebagai ujian dalam perjalanan dawah, untuk bisa istiqomah

4) Kajian Online

Dalam pelaksanaan kajian fiqih wanita tidak hanya secara offline melainkan juga dilaksanakan secara online, namun untuk kajian secara online ada memiliki penghambat seperti suara yang tidak

terdengar kemudian, putus-putusnya suara ketika siaran live dikarenakan jaringan yang menyebabkan prnghambat bagi jamaah yang mendengarkan secara online. Sebab jika apa yang didengarkan tidak terlalu jelas maka akan sangat sulit jamaah dalam memahami dan menyimak apa yang disampaikan. Dan juga tidak adanya deskripsi tanggal dan materi yang di bahas saat menguplod ulang siaran live tersebut, yang membuat jamaah kebingungan ketika ingin mengulang mendengarkannya kembali, dan hal ditas cukup mejadi penghambat bagi jamaah dalam mendengarkan, memahami dan menyimak materi kajian fiqih wanita secara online